

SKRIPSI

**TINJAUAN *JARIMAH HUDUD (HIRABAH)* DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL
(STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)**



OLEH

**MUHAMMAD FAJAR
NIM : 2020203874231033**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN *JARIMAH HUDUD (HIRABAH)* DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL
(STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2024 M/1445 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal
(Studi Kasus di Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231033

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1917 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H

NIP : 197907052023211015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal
(Studi Kasus di Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1917 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua)



Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H (Sekretaris)



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)



ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Anggota)



Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada-Mu, ya Allah, manifestasi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Pemilik Alam Semesta dan Penguasa Langit serta Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, Engkau adalah Maha Pencipta yang paling sempurna. Ya Allah, aku berterima kasih atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal (Studi Kasus di Polres Parepare)” Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar “Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare, sebagaimana yang disampaikan kepada pembaca, kami memanjatkan sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW., pelopor peradaban dan teladan yang dicintai oleh Allah Swt.

Teristimewa peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Sahabuddin, S.Pd dan Ibunda Hasnaeni. Mereka telah memberikan doa dan kasih sayang tanpa henti serta pengorbanan yang tak terhitung, menjadi sumber motivasi terbesar peneliti. Tugas akhir ini dipersembahkan dengan sepenuh hati untuk ayahanda Sahabuddin, S.Pd dan Ibunda Hasnaeni, sebagai bentuk syukur atas bimbingan dan perhatian yang telah mereka berikan sepanjang hidup peneliti.

Peneliti sangat menghargai semua arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., sebagai pembimbing utama, serta Alfiansyah

Anwar, S. Ksi., M.H, sebagai pembimbing pendamping. Terima kasih yang mendalam disampaikan kepada keduanya atas segala bantuan dan bimbingan yang mereka berikan.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare, berupaya maksimal dalam manajemen pendidikan di IAIN Parepare dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi sesuai harapan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Andi Marlina, S.H., M.H., CLA telah menunjukkan kepedulian yang besar dan memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa dalam program studi tersebut. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah beliau berikan. Amin
4. Bapak/Ibu Para dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membimbing peneliti hingga menyelesaikan studi ini, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepada Pimpinan Polres Parepare, kami mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian di Polres Kota Parepare, serta atas informasi yang telah disediakan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh stafnya yang telah memberikan dukungan dan pelayanan kepada peneliti selama masa studi di IAIN Parepare, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Para pegawai administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta staf akademik, telah memberikan bantuan yang sangat besar dari awal proses

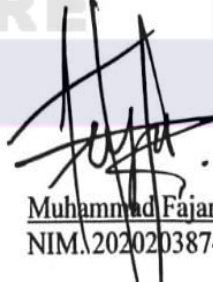
pendaftaran sebagai mahasiswa hingga pengurusan dokumen untuk ujian akhir studi.

8. Seluruh rekan-rekan sejurusan di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kontribusi dan warna khusus dalam perjalanan studi penulis di IAIN Parepare.
9. Kepada teman-teman alumni KKN Nusantara Moderasi Beragama 2023 Posko 16 Lembang Marinding, Akri Mawangsa, Surya Saputra, Ikhsan Nuruddin, Arbi Darmawan, Nurul Izzah, Nurul Jiranah, Elyza, Kharisma, dan Dian telah memberikan support sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, sehingga tulisan ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT menilai segala bentuk kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta balasan-Nya. Penulis juga berharap pembaca dapat memberikan masukan yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 7 November 2024 M
5 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,



Muhammad Fajar
NIM. 2020203874231033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

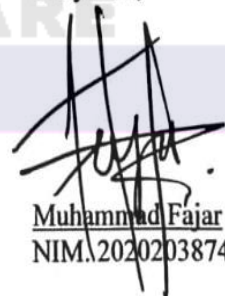
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fajar
NIM : 2020203874231033
Tempat/Tgl.Lahir : Cikuale 16 Desember 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* Dalam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal (Studi Kasus di Polres Parepare)

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli saya. Jika suatu saat ditemukan bahwa skripsi ini merupakan salinan, replika, plagiarisme, atau dibuat oleh pihak lain sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh akan dinyatakan batal menurut hukum yang berlaku..

Parepare, 7 November 2024 M
5 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,



Muhammad Fajar
NIM.2020203874231033

ABSTRAK

MUHAMMAD FAJAR, 2020203874231033, Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal (Studi Kasus di Polres Parepare). Dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Alfiansyah Anwar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku begal dalam hukum nasional, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare dan meninjau penerapan konsep *jarimah hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare sesuai dengan rumusan masalah.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan lapangan yang berarti penulis melakukan penelitian secara langsung terkait dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, (1) Tinjauan ini membahas implementasi *jarimah hudud* khususnya terkait *hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di wilayah hukum Polres Parepare. *Jarimah Hudud (Hirabah)*, yang mencakup tindakan perampasan atau kekerasan bersenjata di jalan umum, merupakan salah satu kategori *jarimah hudud* dalam hukum Islam dengan sanksi berat.

Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana konsep *hirabah* diterapkan dalam konteks hukum positif Indonesia, serta untuk memahami pendekatan aparat penegak hukum di Parepare dalam menangani kasus begal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara langsung diimplementasikan dalam penanganan kasus begal, prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam menjadi rujukan moral bagi beberapa aparat hukum. Studi ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam untuk menciptakan efek jera yang lebih efektif serta memberikan keadilan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Jarimah Hudud (Hirabah)*, dan Begal

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Had <i>Hirabah</i>	22
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44

A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
1.Lokasi Penelitian	44
2.Waktu Penelitian.....	44
C.Fokus Penelitian.....	45
D.Jenis dan Sumber Data.....	45
E.Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F.Uji Keabsahan Data	47
G.Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A.Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal Dalam Hukum Nasional	51
B.Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal di Polres Parepare	55
C.Tinjauan <i>Jarimah Hirabah</i> dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare	60
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Instrumen Pedoman Wawancara
2	Surat izin Meneliti dari Fakultas
3	Surat Permohonan Meneliti dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Selesai Meneliti di Polres Kota Parepare
5	Identitas Narasumber
6	Wawancara dengan Kanit Reskrim Kota Parepare
7	Wawancara dengan anggota Reskrim Kota Parepare

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Data Kejahatan Begal	51



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab, dalam sistem penannya, direpresentasikan dengan huruf, sebagian diwakili menggunakan transliterasi huruf, sementara yang lain direpresentasikan menggunakan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَأُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِئِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَأُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرتُ : Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan transliterasi. Contohnya adalah kata "Al-Qur'an" dan "Sunnah". Namun, jika kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzālābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله Dīnullah بالله billah

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Humfīrahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Apabila nama resmi seseorang mencakup kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai komponen nama belakangnya, maka kedua nama terakhir tersebut harus disebut sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

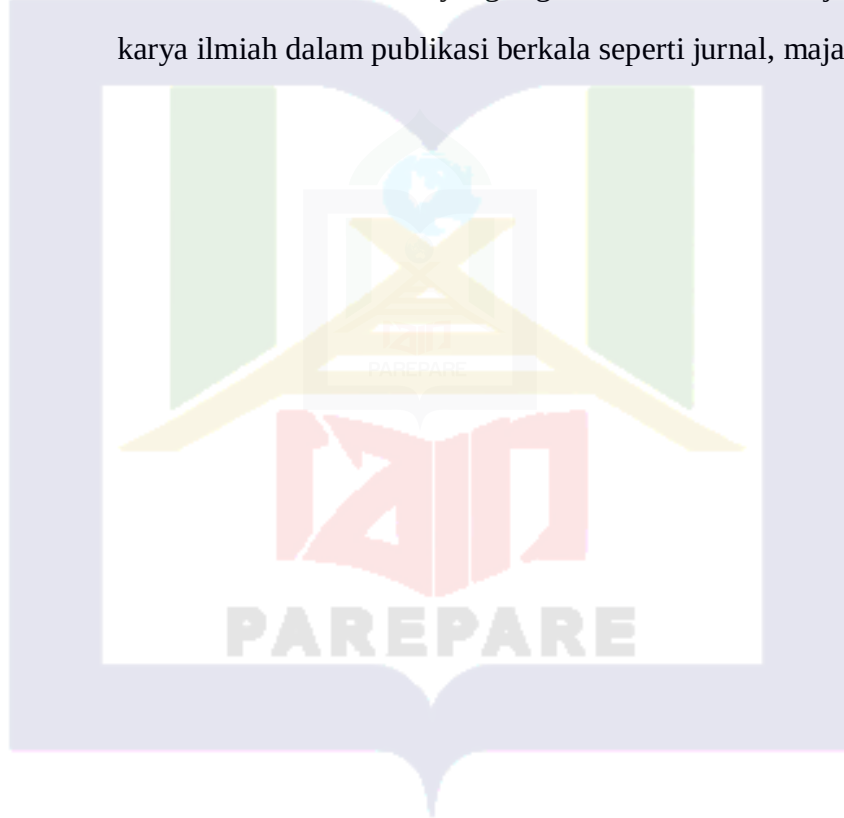
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan "(oleh)" merupakan singkatan yang juga digunakan untuk menunjukkan terjemahan, terutama ketika tidak disertakan nama penerjemahnya.

Vol : Volume (biasanya disingkat sebagai "vol.") adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab, biasanya kata "juz" digunakan untuk menyatakan volume.

No : "Number" adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nomor karya ilmiah dalam publikasi berkala seperti jurnal, majalah, dll..



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dengan kekerasan, seperti begal, merupakan salah satu masalah kriminalitas yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan begal biasanya melibatkan perampasan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering kali melibatkan senjata tajam. Hal ini menimbulkan rasa takut dan tidak aman di kalangan masyarakat serta menimbulkan kerugian material dan psikologis bagi para korban. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus kejahatan kekerasan di Indonesia meningkat sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir.¹

Penegakan hukum terhadap pelaku begal yang menggunakan senjata tajam menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Meskipun hukum pidana Indonesia sudah mengatur tentang tindak pidana kekerasan dan perampokan, penegakan hukum sering kali menemui kendala dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi yang setimpal. Selain itu, penerapan hukuman yang ada sering kali dianggap belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi para pelaku.²

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan hubungan dalam masyarakat, sekaligus berperan sebagai pedoman hidup (*levensvoorschriften*). Karena manusia adalah makhluk sosial, hukum menjadi acuan untuk menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, serta memberikan

¹BPS, *Statistik Kriminal*, ed. oleh Trophy Endah Rahayu, Dr. Nenden Budiarti, dan Devy Setiyowati, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2023).

²Arif Budiman, "Analisis Kejahatan Begal Di Indonesia: Studi Kasus Jakarta," *Jurnal Kriminologi* 10, no. 2 (2021)

arahan tentang tindakan yang boleh dilakukan dan yang harus dihindari, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan.

Ketertiban dan keteraturan dapat tercipta karena hukum memiliki sifat yang mengatur perilaku manusia. Hukum juga memiliki karakteristik untuk memerintah dan melarang. Selain itu, hukum memiliki kekuatan untuk memaksa agar ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ciri utama hukum adalah kemampuannya untuk memerintah atau melarang, serta daya paksa yang dapat memengaruhi baik secara fisik maupun psikologis.³

Hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang bersumber dari syara' yang mengatur berbagai persoalan terkait tindak pidana dan aspek-aspek hukuman yang menyertainya. Dengan kata lain, fokus utama dalam fikih jinayah dan hukum pidana Islam adalah pada perbuatan pidana beserta sanksi-sanksinya. Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan begal dapat dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*. *Jarimah hirabah* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dalam hukum pidana Islam, yang mencakup tindakan perampokan dengan kekerasan di jalanan yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Hukum Islam mengatur hukuman yang sangat tegas bagi pelaku *jarimah hirabah*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan umum.⁴

Hukuman untuk tindak pidana dalam kategori pertama ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan waktu atau tempat. Hal ini menjadi salah satu perbedaan utama antara hukum pidana dalam syariat Islam dan hukum

³Nurul Huda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 3 (2019)

⁴Ismail Muhammad, "Jarimah Hirabah Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Beberapa Negara," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2020)

pidana yang diterapkan saat ini. Di sisi lain, Islam memberikan otoritas yang besar kepada penguasa untuk menetapkan jenis tindak pidana serta sanksi yang berlaku. Ketentuan dalam nash hanya memberikan petunjuk umum bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, dianggap sebagai tindak pidana yang layak mendapatkan hukuman.⁵

Para ulama menguraikan tindakan perampokan (*hirabah*) ke dalam beberapa kategori. Pertama, perampok yang membunuh sekaligus merampas harta. Kedua, perampok yang hanya membunuh tanpa mengambil harta. Ketiga, perampok yang tidak membunuh tetapi mengambil harta. Keempat, perampok yang hanya menakut-nakuti tanpa membunuh atau merampas harta.⁶

Dalam hukum Islam, hukuman untuk pelaku *hirabah* meliputi amputasi tangan dan kaki secara menyilang, pengasingan, hukuman mati, atau penyaliban, tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan terhadap korban. Untuk memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, digunakan metode pembuktian.

Dalam hukum positif, pembuktian adalah upaya pihak berwenang untuk menghadirkan sebanyak mungkin informasi terkait suatu perkara di hadapan hakim, yang bertujuan sebagai dasar penilaian kasus tersebut. Sementara itu, dalam hukum Islam, pembuktian adalah langkah yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara untuk meyakinkan hakim di pengadilan.

Sebagian besar metode pembuktian dalam hukum positif dan hukum Islam serupa, seperti kesaksian saksi (*As-Syahadah*), keterangan ahli (*Al-Khibrah*),

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2004,

⁶Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia: 33 Kisah Pengingat Jiwa Yang Lupa*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet-I 2006.

dokumen atau surat, indikasi (*Al-Qarain*), dan pengakuan terdakwa (*Al-Iqrar*).⁷

Begal pada dasarnya merupakan jenis pencurian, namun dengan ciri khas tertentu, yaitu melakukan perampasan di jalanan sebagai bagian dari tindakannya.⁸ Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan istilah jarimah hirabah. Hirabah merujuk pada tindakan keluar untuk merampas harta, membunuh, atau menimbulkan ketakutan dengan menggunakan kekerasan, dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan jauh dari kemungkinan bantuan.⁹

Adapun ayat yang menjadi dasar hukum *Hirabah* terdapat dalam Al- Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Penafsiran Imam Al-Qurtubi, ayat ini memberikan opsi hukuman berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman mati dan salib untuk pembunuh yang merampok, sedangkan potong tangan dan kaki untuk pelaku perampokan tanpa pembunuhan, dan pengasingan untuk ancaman tanpa tindakan nyata.¹⁰

Ayat ini turun setelah peristiwa pengkhianatan oleh kabilah 'Urainah yang merampok dan membunuh setelah datang ke Madinah. Rasulullah menerapkan hukuman yang sesuai dengan ayat ini kepada mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden begal yang melibatkan penggunaan senjata tajam semakin marak dilaporkan oleh media massa di Indonesia.

Parepare, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, juga menghadapi masalah serupa di mana kasus-kasus begal yang terjadi telah menimbulkan ketakutan dan keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat. Kondisi ini

⁷Nur Najwa, "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" 1, no. 2 (2024).

⁸ Meity Qadratillah, Kamus Bahasa Indonesia

⁹ Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid V

¹⁰Tafsir Al-Qurtubi, *Kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Tafsir Surah Al-Maidah ayat 33*.

mendorong masyarakat untuk menuntut tindakan yang tegas dan efektif dari pihak kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya. Laporan dari Kepolisian Resor (Polres) Parepare mengungkapkan bahwa jumlah kasus begal yang menggunakan senjata tajam mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Polres Parepare, terdapat tren peningkatan pada kasus-kasus begal bersenjata tajam sejak tahun 2023 hingga 2024. Selama periode ini, tercatat sebanyak 28 kasus begal yang melibatkan senjata tajam ditangani oleh Polres Parepare, yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan jenis ini semakin sering terjadi dan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangannya.¹¹

Seperti contoh kasus yang terjadi di dua tempat dengan pelaku yang sama di Kota Parepare melakukan aksi begal yakni di Taman Mattirotasi dan Jalan Jendral Sudirman Parepare. Kedua komplotan yang berinisial S dan H sering melancarkan aksinya dan menjadi keresahan masyarakat akibat ulahnya, Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Parepare Ipda Hamka.S.E. menjelaskan bahwa salah satu dari kedua pelaku ini mengancam dan merampas tas milik korbannya hingga sedikit mengalami kecelakaan inisial S sendiri telah melancarkan aksinya sebanyak dua kali.

Adapun barang yang berhasil mereka dapatkan dari hasil begal yakni satu buah handphone dan surat berharga milik korbannya, kemudian hasilnya dibagi dua. Kanit Pidum pula menambahkan bahwa pelaku ini terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan oleh petugas karena berupaya untuk melarikan diri.¹²

¹¹ Brigpol Sri Ayu Sasmita, Banit Pidum Satreskrim Polres Parepare, *Wawancara di Polres Kota Parepare*, tanggal 22 Juni 2024

¹² Brigpol Sri Ayu Sasmita, Banit Pidum Satreskrim Polres Parepare, *Wawancara di Polres*

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa penerapan hukum Islam dalam penanganan kasus kejahatan dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan, sekaligus meningkatkan rasa aman dalam masyarakat. Kanit Pidum Polres Parepare menyampaikan bahwa hukuman yang diterapkan berdasarkan konsep *jarimah hirabah* berpotensi memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban, karena hukuman tersebut dianggap seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa penerapan hukuman ini dapat berfungsi sebagai pencegahan efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana konsep *jarimah hirabah* dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polres Parepare, serta untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas penerapan konsep *jarimah had hirabah* dalam konteks ini.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keadilan yang dirasakan oleh korban, kontribusi penerapan hukum terhadap peningkatan rasa aman di masyarakat, dan dampaknya terhadap pencegahan tindakan kriminal serupa di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dalam menangani kasus begal,

khususnya yang melibatkan kekerasan bersenjata, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks penegakan hukum modern di Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare?
3. Bagaimana tinjauan *jarimah hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku begal dalam hukum nasional.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare.
3. Meninjau penerapan konsep *jarimah hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan signifikan di dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Akademis: Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Praktis: Memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus begal dengan pendekatan hukum Islam.
3. Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum dan penerapan konsep *jarimah hirabah* dalam kasus kejahatan begal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas hasil yang membahas terkait penelitian yang sama, referensi penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ke depannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya bersangkutan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain.

Pertama, Siti Nur Hozizah, "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta kelalaian dari para korban. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan prioritas pada langkah-langkah preventif dan represif.¹³

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Nur Hozizah adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana berdasarkan hukum nasional, sedangkan perbedaannya yaitu, pada peneliti sebelumnya membahas tentang tindakan begal tanpa menyertakan hukum pidana islam dan pada tindakan begal yang diteliti oleh peneliti sebelumnya tidak membahas begal menggunakan senjata tajam. Sedangkan peneliti sekarang

¹³ Siti Nur Hozizah, "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" (Skripsi,,: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

meneliti tentang tindak pidana begal menggunakan perspektif hukum islam dan menggunakan senjata tajam.

Kedua, Rizka Niraini, "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam " Fakultas Syariah dan Hukum", UIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini menganalisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dan sanksi pelaku tindak pidana perampasan kendaraan bermotor menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.¹⁴

Dari penelitian Rizka Niraini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang Rizka lakukan terfokus pada pelaku pembegalan anak dibawah umur sedangkan yang calon penlitit akan teliti tidak termasuk anak dibawah umur namun tetap memiliki hubungan erat karena sama-sama meneliti tentang pembegalan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmdina, Analisis Had *Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/Pn Plg) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.¹⁵

Dari penelitian itu Rahmdina dapat disimpulkan bahwa penelitian rahmadina lakukan terfokus pada tindak pidana pembegalan yang menyebabkan kematian sedangkan calon peneliti yang akan teliti tidak sampai pada tahap penghilangan nyawa namun tetap memiliki hubungan erat karena sama-sama membahas pembegalan (Pasal 365 KUHP).

¹⁴ Rizka niraini, "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam" (Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

¹⁵ Rahmadina"Analisis Had *Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/Pn Plg)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri,Raden Fatah Palembang 2019)

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pendekatan yang rasional, dengan berfokus pada pemenuhan rasa keadilan dan pengoptimalan efektivitas dalam jangka panjang. Dalam menangani kejahatan, dibutuhkan penerapan berbagai instrumen, baik yang bersifat pidana maupun nonpidana, yang dapat diterapkan secara terpadu. Saat instrumen pidana dipilih sebagai langkah utama, maka dijalankanlah kebijakan hukum pidana.

Kebijakan ini melibatkan pemilihan metode yang tepat untuk menghasilkan undang-undang pidana yang relevan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa mendatang¹⁶. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses penyelarasan antara nilai-nilai dengan norma dan perilaku sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Aparat kepolisian berperan sebagai pengayom masyarakat, menjalankan fungsi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di tengah masyarakat. Peran sentral ini diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai tugas pokok kepolisian, yang mencakup berbagai tanggung jawab untuk menjamin keamanan, melindungi hak asasi, dan menciptakan kondisi

¹⁶Achmad Syukri, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kejahatan di Masyarakat*, Surabaya: Laksana, 2021.

yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan kepolisian sebagai institusi penegak hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan sosial, adapun tugas pokok kepolisian yaitu:

- a. Menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat;
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara adil dan tegas; serta
- c. Memberikan perlindungan, bimbingan, serta pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab.¹⁷

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus pembegalan, beberapa teori dan pendekatan yang dapat digunakan adalah:

- a. Teori Deterrence (Pencegahan):

Teori Pencegahan (*Deterrence*) berfokus pada konsep berfokus pada upaya untuk mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman yang berat dan pasti. Teori ini berlandaskan pada anggapan bahwa manusia secara alami adalah makhluk yang berpikir logis, yang menimbang potensi risiko dan keuntungan sebelum mengambil suatu tindakan.

Menurut teori ini, jika individu percaya bahwa konsekuensi dari tindakan kriminal, seperti hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya, jauh lebih berat dibandingkan manfaat yang mungkin mereka peroleh, maka mereka akan memilih untuk tidak melakukan kejahatan.

¹⁷Purnomo, R. (2021). *Peran Kepolisian dalam Masyarakat*. Universitas Indonesia Press.

Di Indonesia, teori ini sering diterapkan dalam upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan pengetatan hukuman dan peningkatan penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus pembegalan, pemerintah dan aparat penegak hukum sering meningkatkan hukuman bagi pelaku pembegalan, termasuk hukuman penjara yang lebih lama dan hukuman fisik, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku potensial.¹⁸

Selain itu, media sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku kejahatan. Dengan menekankan pada penangkapan dan hukuman yang dijatuhkan, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan merasa terintimidasi, sehingga enggan untuk melakukan tindakan serupa.

Langkah ini juga mencakup peningkatan frekuensi patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah-wilayah yang dianggap rawan tindak kejahatan. Selain itu, upaya ini diperkuat dengan penggunaan teknologi pengawasan yang lebih maju dan efektif, seperti pemasangan kamera CCTV di area publik. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan dapat memantau aktivitas di tempat-tempat umum secara lebih efisien, sehingga memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap tindakan kriminal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.¹⁹

Namun demikian, berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa mengandalkan hukuman berat sebagai satu-satunya upaya pencegahan kejahatan mungkin tidak akan memberikan hasil yang efektif dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan hukuman yang terlalu fokus pada aspek

¹⁸ Raharjo, S. *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020),

¹⁹ Aditya, E. P. *Implementasi Teori Deterrence dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia* (Jurnal Kriminologi Indonesia, 2021)

penalti saja belum tentu dapat mengubah perilaku individu secara signifikan. Faktor-faktor lain, seperti pendidikan, kesadaran masyarakat, rehabilitasi, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, juga berperan penting dalam menciptakan efek jera yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup pencegahan dari berbagai aspek, jauh lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan dalam waktu yang lebih lama.

Pendekatan Deterrence, meskipun penting, seharusnya tidak berdiri sendiri dan perlu diimbangi dengan berbagai upaya preventif lainnya. Selain penegakan hukum yang mengandalkan hukuman berat, perlu ada fokus yang lebih luas pada upaya pencegahan yang dapat mengatasi akar penyebab kejahatan. Salah satunya adalah melalui pendidikan yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, peningkatan kesejahteraan sosial, seperti memberikan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, juga penting untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Tak kalah pentingnya adalah penguatan komunitas melalui program-program yang mempererat ikatan sosial, menciptakan rasa saling peduli, dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keamanan bersama. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁰

b. Teori Rehabilitasi:

²⁰ Prasetyo, T. *Efektivitas Hukum Pidana dalam Mencegah Kejahatan: Studi di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2022)

Teori Rehabilitasi menekankan pentingnya upaya untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dengan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri melalui berbagai program rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu mereka mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, dan emosional yang mungkin menjadi faktor pendorong tindakan kriminal. Program rehabilitasi ini dapat berupa pelatihan keterampilan, konseling psikologis, pendidikan moral, serta pembekalan dengan pengetahuan yang dapat membantu pelaku kejahatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Dengan fokus menekankan pada pemulihan dan perubahan diri, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu yang telah terlibat dalam tindakan kriminal untuk memperbaiki perilaku mereka. Melalui serangkaian program rehabilitasi yang dirancang secara khusus, diharapkan pelaku kejahatan dapat mengatasi faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan kejahatan, seperti masalah psikologis, kecanduan, atau lingkungan sosial yang tidak mendukung.

Setelah menjalani proses rehabilitasi ini, individu tersebut diharapkan tidak hanya mengubah perilaku mereka, tetapi juga memperoleh keterampilan dan wawasan yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih sehat. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat kembali menjadi bagian yang produktif dan positif dalam masyarakat, mampu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana, serta menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki individu tersebut, tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan mereka mengulang kesalahan yang sama, sehingga tercipta perubahan yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan mereka.

Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku kejahatan tidak semata-mata jahat, tetapi mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang buruk. Dengan memberikan mereka pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, diharapkan mereka dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif dan produktif.

Dalam konteks pembegalan di Indonesia, penerapan teori rehabilitasi dapat dilakukan melalui program-program khusus di lembaga pemasyarakatan. Misalnya, pelaku pembegalan dapat diberikan pelatihan keterampilan kerja seperti bengkel, pertanian, atau keterampilan teknis lainnya, yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Selain itu, program pendidikan formal dan non-formal, serta konseling psikologis, juga penting untuk mengubah cara pandang dan perilaku pelaku terhadap kehidupan dan hukum.²¹

Pendekatan ini juga melibatkan dukungan komunitas dalam proses reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Misalnya, setelah menyelesaikan masa tahanan, pelaku diberikan kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek komunitas atau terlibat dalam kegiatan sosial, yang dapat membantu mengurangi stigma dan mempromosikan reintegrasi yang berhasil. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mulai mengimplementasikan program-program rehabilitasi berbasis keterampilan ini di berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh negeri, dengan tujuan mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan.²²

²¹ Prasetyo, T. *Rehabilitasi Narapidana di Indonesia: Pendekatan Holistik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2021).

²²Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Tahunan: Implementasi Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham, 2022), hlm. 34-47.

Meskipun teori rehabilitasi menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk membantu pelaku kejahatan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung program rehabilitasi yang efektif, yang sering kali menghambat pengembangan dan pelaksanaan program-program yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai juga menjadi kendala besar, karena banyak lembaga pemasyarakatan dan pusat rehabilitasi yang tidak memiliki sumber daya atau infrastruktur yang cukup untuk mendukung proses rehabilitasi secara maksimal. Tak kalah pentingnya adalah adanya resistensi dari masyarakat yang masih memandang pelaku kejahatan dengan stigma negatif, sehingga proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Banyak orang yang merasa tidak nyaman atau bahkan menolak memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah terlibat dalam kejahatan, sehingga memperburuk peluang mereka untuk berubah dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dengan tantangan-tantangan ini, diperlukan usaha lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar teori rehabilitasi dapat diterapkan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan program rehabilitasi ini juga memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat luas.²³

c. Teori Pemulihan (Restorative Justice):

Teori Pemulihan, yang lebih dikenal dengan istilah Restorative Justice, merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada upaya

²³Setiawan, I. *Tantangan dan Peluang dalam Rehabilitasi Narapidana di Indonesia* (Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 2021)

pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan perbaikan dampak negatif yang timbul dari kejahatan tersebut. Berbeda dengan pendekatan hukuman tradisional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, *Restorative Justice* menekankan pentingnya reparasi atau perbaikan terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Pendekatan ini berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam sebuah proses dialog atau mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kerugian yang ditimbulkan dapat diperbaiki dan bagaimana tindakan kriminal dapat dicegah di masa depan. Fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan antar individu dan pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat kejahatan, dengan cara mendekatkan pelaku kepada korban dan mengupayakan pengertian serta tanggung jawab.

Restorative Justice berusaha untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang tidak hanya dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam bentuk pemulihan keadaan yang lebih baik. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan menyeluruh.²⁴

Alih-alih hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, *Restorative Justice* berupaya untuk memahami dampak dari kejahatan tersebut dan mencari cara terbaik untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan tersebut. Proses ini dapat melibatkan dialog langsung antara korban dan pelaku melalui mediasi,

²⁴Van Ness, Daniel W., & Strong, Karen Heetderks. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New York: Routledge, 2020)

dimana korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan yang mereka alami, dan pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab serta meminta maaf secara langsung.²⁵

Dalam kasus seperti pembegalan, *Restorative Justice* bisa berarti mengadakan sesi mediasi di mana korban dan pelaku berpartisipasi dalam diskusi yang difasilitasi oleh mediator. Melalui proses ini, korban dapat menyuarakan rasa sakit dan ketakutan mereka, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menebus kesalahan mereka, misalnya dengan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi korban atau komunitas. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan saling menguntungkan, bukan hanya melalui pemberian hukuman, tetapi juga dengan memulihkan keseimbangan sosial.²⁶

d. Teori Kriminologi Sosial:

Pendekatan ini mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai faktor sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku kriminal seseorang. Faktor-faktor tersebut tidak hanya terbatas pada kondisi individu, tetapi juga mencakup pengaruh lingkungan sekitar, seperti ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap peluang kerja dan layanan sosial. Selain itu, aspek sosial seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, dan norma budaya yang ada juga berperan besar dalam membentuk keputusan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan memahami faktor-faktor ini secara lebih komprehensif, kita dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan dan intervensi yang dapat mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan solusi

²⁵ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2019)

²⁶ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2020)

yang lebih bersifat preventif dan berkelanjutan bagi individu-individu yang berada dalam kondisi rentan terhadap perilaku kriminal. Untuk pembegalan, hal ini dapat mencakup analisis kondisi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang mungkin berkontribusi pada kejahatan tersebut.

Teori Kriminologi Sosial berfokus pada pemahaman bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi memengaruhi tindakan kriminal. Dalam konteks kasus pembegalan, teori ini menganalisis berbagai elemen seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan situasi sosial yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menciptakan kondisi yang memicu perilaku kriminal.²⁷

Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif atau dipenuhi dengan ketegangan serta konflik dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi individu untuk terlibat dalam kejahatan, seperti pembegalan. Ketika seseorang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas yang mengalami kekurangan dalam hal stabilitas sosial, di mana ada ketidakadilan, persaingan yang tidak sehat, atau ketegangan antar kelompok, individu tersebut cenderung merasa terisolasi atau terdesak untuk mencari cara-cara yang salah untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mendapatkan kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, pembegalan atau kejahatan serupa mungkin dianggap sebagai jalan pintas atau cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, baik itu harta atau pengakuan sosial. Selain itu, jika norma-norma sosial di lingkungan tersebut tidak mendukung perilaku yang positif atau menghargai

²⁷ Kusnadi, I. (2020). *Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kriminalitas Jalanan di Indonesia: Studi Kasus Pembegalan*. Jurnal Kriminologi dan Sosial, 13(1)

hukum, maka individu lebih cenderung untuk terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebagai respons terhadap kondisi yang ada di sekitar mereka.²⁸

e. Pendekatan Preventif:

Ini juga mencakup berbagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan pembegalan dengan mengimplementasikan langkah-langkah preventif yang dapat secara signifikan meningkatkan keamanan di lingkungan tersebut. Beberapa langkah penting yang dapat diambil termasuk peningkatan intensitas patroli polisi di area-area yang rawan kejahatan, guna memastikan adanya kehadiran aparat keamanan yang dapat mencegah aksi kriminal sebelum terjadi.

Selain itu, memperbaiki penerangan jalan di tempat-tempat umum dan kawasan yang sering dijadikan sasaran pembegalan juga menjadi langkah penting, karena pencahayaan yang lebih baik dapat mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi tanpa terdeteksi.

Tak kalah pentingnya, melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang bahaya kejahatan serta bagaimana cara-cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang membuat masyarakat lebih berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain, serta menurunkan angka kejadian pembegalan di kota atau daerah tersebut.

²⁸Fauzi, M. (2021). *Dampak Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Kejahatan: Perspektif Kriminologi Sosial di Indonesia*. Jurnal Studi Sosial dan Kriminologi, 16(2)

Penegakan hukum yang efektif seringkali melibatkan kombinasi dari berbagai teori dan pendekatan ini untuk menangani masalah secara menyeluruh dan mengurangi insiden pembegalan.²⁹

Pendekatan preventif dalam menangani kasus pembegalan melibatkan serangkaian langkah proaktif yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kehadiran petugas polisi di area-area yang rawan kejahatan, perbaikan penerangan jalan agar kawasan publik lebih terang dan tidak menjadi tempat persembunyian bagi pelaku kejahatan, serta pelaksanaan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan warga mengenai cara melindungi diri mereka dari tindakan kejahatan.³⁰

2. *Had Hirabah*

Dalam kerangka hukum pidana Islam, *hirabah* merujuk pada suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir oleh sekelompok individu atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga bertujuan untuk merampas hak milik orang lain, baik berupa harta benda, sumber daya, atau bahkan merusak ketertiban umum. *Hirabah*, dalam konteks ini, dapat mencakup perampokan, perusakan properti, serta ancaman terhadap keselamatan jiwa atau kesejahteraan orang lain, dengan niat untuk menebar rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat.

²⁹Ruslan Abdul Gani dkk, penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata, VOL. 1, NO.2.

³⁰ Purnama, A., & Hadi, S. (2022). *Efektivitas Kampanye Kesadaran Masyarakat dalam Mengurangi Kasus Pembegalan di Jakarta*. Jurnal Penelitian Keamanan, 15(3)

Kejahatan jenis ini dipandang sangat serius dalam hukum pidana Islam karena tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan *hirabah* di dalam hukum Islam biasanya dikenakan hukuman yang sangat berat, sebagai bentuk upaya untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Tindakan ini tidak hanya melibatkan perampasan harta, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, serta gangguan terhadap ketertiban umum dan prinsip agama yang berlaku di masyarakat.³¹

Hudud adalah kategori jarimah atau tindak pidana dalam hukum Islam yang dikenakan ancaman hukuman khusus, yaitu had. Secara bahasa, *had* bermakna batas atau pemisah yang berfungsi untuk membedakan satu hal dengan yang lainnya sehingga tidak saling bercampur. Dalam konteks hukum, *had* mengacu pada sanksi yang telah ditentukan secara tegas jenis dan kadarnya, tanpa ada ruang untuk perubahan atau penyesuaian.

Abd al-Qadir Audah menjelaskan bahwa hudud adalah tindak pidana yang hukumannya berupa had, yaitu hukuman yang sifatnya sudah baku dan tidak dapat diubah karena merupakan hak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang termasuk dalam hudud memiliki dimensi ketuhanan yang kuat, sehingga hukumannya ditetapkan langsung oleh syariat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan dalam masyarakat..³²

³¹Fauzi, A. (2023). "Pemahaman Konsep Hirabah dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 12(2), 78-94. DOI: 10.2345/jhisp.2023.12278. Artikel ini membahas pemahaman dan penerapan konsep *hirabah* dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia, serta perbedaan antara hukum Islam dan praktik hukum yang ada.

³² Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),

Menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*, istilah *harb* memiliki empat bentuk pengertian yang berbeda yakni:

Riba sebagai Bentuk *Harb* Pertama, *harb* digunakan untuk menggambarkan orang yang terlibat dalam riba, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini disebabkan karena memakan harta orang lain secara batil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Antonim dari Salama: Kedua, *harb* merupakan antonim dari *salama*, yang berarti keselamatan. Dalam konteks ini, *harb* menggambarkan keadaan atau situasi yang bertolak belakang dengan keadaan aman dan damai.³³

Serangan Kaum Badui: Ketiga, istilah *harb* merujuk pada tindakan kaum badui yang sering saling menyerang dengan tujuan merampas harta. Tindakan ini mencerminkan kekacauan dan ketidakstabilan yang sering terjadi dalam masyarakat yang tidak terorganisir.

Pembunuhan antara Orang Kafir: Keempat, *harb* juga diartikan sebagai tindakan saling membunuh antara orang-orang kafir, yang tidak termasuk dalam kategori jihad atau peperangan yang diatur secara resmi dalam hukum Islam.³⁴

Jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai *jarimah qat'u at-Tariq* (penyamun) dan *sariqah al-Kubra* (pencurian besar). Definisi *qat'u at-Tariq* mengacu pada tindakan yang menghalangi akses jalan umum, baik dengan cara melukai atau merusak harta, atau hanya dengan menakut-nakuti dan merampas

³³Sulaiman, M. (2024). "Penafsiran Istilah Harb dalam Tafsir al-Manar dan Aplikasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Tafsir dan Hukum Islam*, 16(1), 23-40.

³⁴Rahman, L.. "Kajian Konseptual dan Praktis tentang Harb dalam Literatur Tafsir Klasik dan Modern." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2021, 11(2), 88-104.

harta orang lain. Sebagai *jarimah sariqah al-Kubra*, *hirabah* melibatkan pengambilan harta secara paksa menggunakan kekuatan atau kekerasan.³⁵

Pengertian *hirabah* mencakup kedua aspek tersebut, yaitu dalam hukum Islam yang merujuk pada kejahatan berat yang mencakup dua aspek utama, yaitu tindakan menghalangi jalan (pemblokiran) dan perampasan harta benda dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kejahatan ini sering dikaitkan dengan tindakan perampokan bersenjata atau kejahatan lain yang mengancam keamanan masyarakat secara signifikan. Meskipun secara umum definisi *hirabah* mencakup kedua elemen tersebut, pandangan dalam berbagai kitab fiqh menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran dan pengklasifikasian tindak kejahatan ini.³⁶

Menurut mazhab Syafi'iyah, *jarimah hirabah* didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang bertujuan merampas harta, melakukan pembunuhan, atau menimbulkan rasa takut dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, biasanya di lokasi terpencil yang sulit dijangkau untuk meminta pertolongan. Sementara itu, ulama dari mazhab lain tidak membatasi definisi *jarimah hirabah* hanya pada penggunaan pedang, melainkan mencakup berbagai bentuk ancaman atau kekerasan lainnya. Mereka berpendapat bahwa *jarimah hirabah* dapat terjadi dengan menggunakan kekuatan lainnya, seperti kekuasaan atau senjata apa pun, termasuk tinju atau pukulan. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki kemampuan untuk menguasai orang lain, baik dengan senjata atau dengan kekuatan fisik, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*.

³⁵Bahar, R. "Pengertian dan Penerapan Jarimah Hirabah dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Terbaru." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 2022, 30-45.

³⁶Hidayat, T. Analisis Definisi Jarimah Hirabah dalam Literatur Fiqh dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pembangunan*, 2020 13(2), 98-115.

Hirabah merujuk pada istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok individu bersenjata dengan tujuan menciptakan kerusakan, ketidakstabilan, atau ancaman di dalam wilayah umat Islam. Tindakan ini mencakup kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, penghinaan terhadap kehormatan, serta kerusakan pada tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan hukum. Tindakan *hirabah* dapat dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari orang-orang Islam, kafir dzimmi (non-Muslim yang berada di bawah perlindungan Islam), atau kafir *harbi* (non-Muslim yang berada dalam keadaan perang dengan umat Islam).³⁷

Penodong dan perampok adalah istilah untuk tindakan merampas atau mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Secara umum, istilah "penodong" lebih sering digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang terjadi di luar rumah. Sebaliknya, jika tindakan yang sama dilakukan di dalam rumah atau gedung, istilah "perampok" yang lebih tepat digunakan.³⁸

Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama dalam mendefinisikan *jarimah hirabah*, mereka sepakat bahwa secara umum *hirabah* adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan merampas harta orang lain secara paksa menggunakan kekerasan. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, biasanya terjadi di tempat yang sulit dijangkau untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan.

³⁷ Syafi'i Antonio, *Islam dan Hukum Pidana: Perspektif Kontemporer*, PT. Elex Media Komputindo, 2021.

³⁸ Mulyadi, Hadi. *Kriminalitas dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Grafindo, 2023.

Jarimah hirabah, yang juga dikenal sebagai perampokan, dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencurian, tetapi dalam makna kiasan, bukan dalam arti harfiah. Secara harfiah, pencurian merujuk pada tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan melibatkan pengambilan secara terbuka dengan menggunakan kekerasan. Dalam kasus perampokan, sering terdapat elemen tindakan tersembunyi atau tidak terang-terangan, terutama jika dikaitkan dengan kelalaian pihak berwenang atau petugas keamanan dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, tindakan *hirabah* sering disebut sebagai *sirqah kubra*, atau "pencurian berat," untuk membedakannya dari *sirqah sughra* yang merujuk pada pencurian biasa. Sebagai contoh, dalam *sirqah kubra*, pelaku biasanya menggunakan kekerasan atau ancaman senjata, yang tidak hanya melukai korban secara fisik tetapi juga menciptakan rasa takut di masyarakat. Misalnya, begal yang menghadang pengendara di jalan sepi menggunakan senjata tajam adalah bentuk *hirabah*, karena melibatkan kekerasan yang nyata dan membuat masyarakat merasa terancam.

Sebaliknya, *sirqah sughra* seperti pencurian tanpa kekerasan, misalnya mencuri barang tanpa diketahui pemiliknya tidak menimbulkan dampak psikologis yang sama di masyarakat.³⁹

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat kesamaan unsur antara *jarimah hirabah* dan *jarimah pencurian*, yaitu adanya tujuan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, dalam *jarimah pencurian*, tindakan

³⁹ Shaleh, *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.

pengambilan harta dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Sebaliknya, dalam *jarimah hirabah*, pengambilan harta dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan paksaan atau kekerasan. Dengan demikian, menurut pendapatnya, *jarimah hirabah* dapat terbentuk dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a) Seseorang pergi dengan niat merampas harta melalui kekerasan, namun meskipun ada intimidasi, harta tersebut tidak jadi diambil.
- b) Seseorang pergi dengan maksud merampas harta menggunakan kekerasan, namun hanya mengambil hartanya tanpa melakukan pembunuhan.
- c) Seseorang pergi dengan tujuan merampas harta melalui kekerasan dan melakukan pembunuhan, meskipun hartanya tidak diambil.
- d) Seseorang pergi dengan niat merampas harta menggunakan kekerasan, melakukan pembunuhan, dan juga mengambil harta tersebut.⁴⁰

Menurut pandangan ulama, inti dari tindak pidana perampokan adalah tindakan sekelompok individu yang secara terang-terangan melakukan upaya pengambilan harta milik orang lain dengan menggunakan kekerasan. Sifat dasar tindak pidana ini tetap sama, terlepas dari apakah pengambilan harta tersebut berhasil atau tidak.

Beberapa faktor dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perampokan, termasuk niat pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Faktor-faktor utama yang sering menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan ini meliputi kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan sosial yang tidak mendukung, keterbatasan lapangan pekerjaan, keinginan untuk mendapatkan uang dengan

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Cv Amanah 2020), hlm 161

cepat, serta tingkat pendidikan yang rendah. Kesulitan ekonomi seringkali memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrem demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Lingkungan memiliki dampak besar terhadap seseorang dalam melakukan tindakan kriminal dan berperan sebagai faktor penting yang memengaruhi kepribadian serta perilaku individu. Selain itu, faktor pendidikan juga memberikan pengaruh terhadap seseorang yang terlibat dalam kejahatan. Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memainkan peranan penting dalam membantu mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak.⁴¹

Pembuktian *Jarimah hirabah* dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

a. Dengan saksi

Sama seperti dalam kasus kejahatan lainnya, saksi memiliki peran penting dalam membuktikan *jarimah hirabah*. Untuk kasus *hirabah*, dibutuhkan minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat persaksian, mirip dengan aturan yang berlaku untuk pencurian. Saksi ini dapat berasal dari korban atau individu lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jika tidak ada saksi laki-laki, maka dapat digunakan kombinasi satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.⁴²

b. Pembuktian dengan pengakuan seorang pelaku

Pengakuan pelaku juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perampokan, dengan syarat yang sama seperti dalam tindak pidana pencurian.

⁴¹ Khairul Hamim, *Fikh Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 180.

⁴² Ahmad Hamzah, *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Penerbit Buku Kompas, 2024.

Sebagian besar ulama (jumhur) berpendapat bahwa pengakuan cukup dilakukan sekali tanpa perlu diulang. Namun, menurut mazhab Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan harus disampaikan setidaknya dua kali.⁴³

Jarimah hirabah merupakan salah satu jenis kejahatan hudud yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an, sanksi terhadap pelaku *jarimah hirabah* dijelaskan, yang mencakup hukuman mati, disalib, pemotongan tangan dan kaki secara silang, serta pengasingan. Sanksi bagi perampok ini telah diatur dalam dalil naqli, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.⁴⁴

Maksud dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menyebabkan kerusakan di muka bumi dalam ayat tersebut adalah para perampok. Mereka adalah individu yang menghadang orang lain di tempat-tempat terpencil,

⁴³ Ahmad Sulaiman, *Studi Terbaru dalam Hukum Pidana Islam*. Penerbit Madani Press, 2021.

⁴⁴ Ar-Rahman, Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 33, (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021)

seperti di tengah padang pasir atau gang-gang sempit, dan melakukan perampasan harta secara terbuka, tanpa menyembunyikan niat jahat mereka.

C. Kerangka Konseptual

Defenisi istilah penting bagi peneliti ini agar nantinya menghindari kesalahpahaman arti. Adapun judul penelitian ini yaitu “Tinjauan *Jarimah Hudud (Hirabah)* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal” maka makna dalam setiap kata dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Jarimah Hirabah*

Dalam hukum pidana Islam, istilah *hirabah* berasal dari kata *harb*, yang berarti menyerang atau merampas harta dengan kekerasan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, *hirabah* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan di dalam negara Islam, yang mencakup pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, dan tindakan lain yang dengan terang-terangan mengganggu ketertiban umum, menentang peraturan yang berlaku, serta merusak nilai-nilai kemanusiaan dan agama.

Tindak pidana ini melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman yang serius terhadap individu dan masyarakat, dengan tujuan merusak ketenteraman sosial dan stabilitas negara.⁴⁵ Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir al-manar mengatakan Istilah "*harb*" dapat merujuk pada empat pengertian yang berbeda. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan riba, karena dianggap memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan merampas harta orang lain secara tidak sah. Kedua, kata "*harb*" berarti kebalikan dari "*salama*", yang berarti keselamatan. Ketiga, kata ini digunakan untuk

⁴⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2021

menggambarkan kaum Badui yang terus-menerus terlibat dalam serangan untuk merampas harta. Keempat, kata "*harb*" mengacu pada konflik yang melibatkan pembunuhan antara Muslim dan orang kafir, tetapi tidak dalam konteks jihad atau peperangan yang sah.

Jarimah hirabah dapat diartikan sebagai kejahatan penyamunan (*qat'u at-Tariq*) atau pencurian besar (*sariqah al-Kubra*). Disebut *qat'u at-Tariq* karena melibatkan tindakan menghalangi orang untuk melewati jalan umum, mengganggu keamanan, baik dengan menyakiti fisik, merampas harta, menakut-nakuti, atau hanya sekadar mengancam. Sementara itu, istilah *sariqah al-Kubra* merujuk pada tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Secara umum, *hirabah* mencakup kedua definisi ini. Namun, dalam kajian fiqh, terdapat berbagai variasi dalam mendefinisikan kejahatan *hirabah*.

Berbagai kitab fiqh memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai batasan dan penerapan istilah tersebut. Oleh karena itu, dalam kajian ini, penulis akan memaparkan beberapa definisi yang ada dan kemudian memilih pengertian yang paling relevan dan dekat kaitannya dengan tindak pidana perampokan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum *hirabah* dalam konteks kejahatan perampokan di masyarakat.⁴⁶

Jarimah Hirabah atau perampokan bisa dianggap sebagai bentuk tindak pidana pencurian, meskipun tidak dalam arti yang sebenarnya, melainkan dalam

⁴⁶M. Iqbal, *Perbandingan Pendapat Fiqh dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 2020

pengertian kiasan. Secara hakiki, pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara perampokan melibatkan pengambilan harta dengan kekerasan dan secara terbuka. Namun, dalam konteks perampokan, ada unsur tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama jika dilihat dari sudut pandang pihak berwenang atau aparat keamanan yang gagal mencegah kejahatan tersebut. Oleh karena itu, perampokan atau *hirabah* sering disebut dengan istilah *sirqah kubra* (pencurian besar) untuk membedakannya dengan *sirqah sughra* (pencurian kecil), yang mengacu pada tindak pidana pencurian biasa yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman serius. Penamaan ini bertujuan untuk menegaskan perbedaan antara kedua jenis kejahatan tersebut, di mana *sirqah kubra* lebih melibatkan kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut di masyarakat.⁴⁷

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penerapan aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya mengenai hal ini melalui berbagai teori mereka antara lain: Menurut Prof. Sudarto, S.H. : penegakan hukum mencakup cakupan yang sangat luas. Dan tidak hanya berhubungan dengan penanganan kasus kejahatan yang telah terjadi dan diduga telah terjadi, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dimasa depan. Artinya, penegak hukum tidak hanya fokus pada reaksi tindak kriminal, tapi juga ada pencegahan dan mitigasi resiko yang dapat memicu kejahatan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyuluhan hukum, pengawasan, dan kebijakan

⁴⁷Fahrurrozi, *Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2021

pencegahan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.

Aspek terakhir ini berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan. Jika dipahami dalam makna yang luas, pencegahan melibatkan banyak pihak, seperti pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, aparat pemerintahan, petugas pelaksana hukuman, serta masyarakat secara keseluruhan. Proses pemberian sanksi pidana, yang melibatkan berbagai institusi dengan peran masing-masing, dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah individu maupun masyarakat secara keseluruhan dari melakukan tindak pidana. Namun, lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pencegahan kejahatan ini adalah kepolisian. Kepolisian berperan utama dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi kejahatan melalui tindakan preventif dan penegakan hukum yang sesuai.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah proses menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam aturan yang jelas dan terwujud, serta tindakan-tindakan yang merupakan implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan kehidupan bersama. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan hukum yang ditegakkan secara adil dan efektif, sehingga konflik dapat diselesaikan dan kejahatan dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat terwujud

⁴⁸Nugroho, *Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.

dalam aturan hukum yang jelas dan tirapkan secara konsisten, dengan tujuan akhir menjaga kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bersama.”⁴⁹

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, : Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin bahwa aturan-aturan hukum dijalankan dengan efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini melibatkan penerapan hukum dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi sehari-hari, baik dalam interaksi di tengah masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan. Aturan hukum berperan sebagai panduan bagi perilaku individu maupun kelompok.

Proses penegakan hukum memastikan bahwa pedoman ini dipatuhi, sehingga hubungan hukum dalam masyarakat dan negara berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Secara umum, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan hukum yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum harus mempertimbangkan serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianut oleh masyarakat.

Proses penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, memastikan bahwa aturan hukum dijalankan dan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, atau dalam konteks yang lebih sempit, yaitu penerapan aturan formal dan tertulis tanpa mempertimbangkan aspek nilai-nilai keadilan sosial yang lebih mendalam.⁵⁰

⁴⁹Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta,(2020) hlm. 35.

⁵⁰Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari kamis, 22 agustus 2024 pada pukul 14:48

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tentang tindak pidana menurut Andi Marlina di dalam bukunya, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau di hukum, *strafbaarfeit* sendiri merupakan istilah dalam bahasa belanda terdiri dari tiga kata yakni, *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti fakta atau perbuatan.⁵¹

Secara sederhana, *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dikenai hukuman, dengan penekanan pada individu sebagai subjek yang dapat dihukum. Konsep ini menyoroti tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, dengan fokus pada pertanggungjawaban individu yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵² Jadi, *strafbaarfeit* dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau perbuatan yang dapat dipidana. Terkadang, perbuatan pidana juga dikenal dengan istilah dengan istilah “*delict/delik*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”.

Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana adalah perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang sebagai pelanggaran hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi. Seseorang dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya apabila terbukti adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya. Seorang dianggap memiliki kesalahan jika, saat melakukan perbuatan tersebut, pandangan normatif masyarakat menunjukkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan.⁵³

⁵¹ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hlm.1.

⁵² Sugianto, *Teori Hukum Pidana: Perspektif Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021

⁵³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2022), hlm.22.

b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Islam

Berdasarkan dalam konsep agama Islam, disebut sebagai hukum pidana islam. Hukum pidana islam mengacu pada tindakan yang dilarang oleh *Syara'* (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *Hudud*, *qhisash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana jika dilarang oleh hukum Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Maradi, *jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dikenakan ancaman hukuman, baik berupa hukuman *had* (hukuman tetap) maupun *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Tindakan ini dianggap melanggar norma-norma agama yang telah ditetapkan, dan karena itu, pelakunya dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵⁴

Menurut Imam As-Sarakshi, seorang ulama Hanafiyah, dalam kitab *Al-Mabsuth*, istilah *al-jinayah* merujuk pada perbuatan yang secara syar'i diharamkan dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap harta atau jiwa. Sementara itu, Imam Abdul Qadir Al-Audah mendefinisikan *jinayah* sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat, baik yang berhubungan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Dengan demikian, *fiqh jinayah* adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum syar'i terkait perbuatan terlarang (*jarimah*) beserta sanksi-sanksinya, yang bersumber dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.⁵⁵

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku yaitu seorang individu atau bahkan lebih yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang

⁵⁴ M H H Zulkarnain Lubis , H Bakti Ritonga, dan M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2021), hlm. 1-2.

⁵⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Press, 2020).

mengakibatkan dirinya dikenai hukuman atas perbuatannya. Perbuatan tersebut dianggap melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, norma hukum, serta ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.⁵⁶

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang jika dilanggar akan memunculkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, dengan sanksi yang ditetapkan secara jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibentuk di bentuk untuk membentuk karakteristik khusus pada kejadian-kejadian dalam hukum pidana dan bisa diistiahkan dalam ilmu hukum karena memberikan kerangka dasar untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan peristiwa hukum pidana, serta menandai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang diatur oleh hukum.

Tindak pidana merupakan konsep hukum yang lebih bersifat abstrak, yang merujuk pada peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat, tindak pidana perlu didefinisikan secara ilmiah dan jelas.

Definisi yang tegas ini penting agar kita dapat membedakan antara konsep tindak pidana dalam konteks hukum dengan penggunaan istilah yang lebih umum dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kata "kejahatan" atau "pelanggaran" mungkin digunakan secara bebas, tetapi dalam dunia hukum, untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum, tindak pidana harus memiliki kriteria yang spesifik dan diatur

⁵⁶Ningrum, Putu Ary Prasetya. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditujukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan."* Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu 4.1, 2020, hlm.42.

dalam perundang-undangan. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya menjadi suatu istilah yang mudah dipahami dalam percakapan biasa, tetapi harus diartikan secara lebih terstruktur dan tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, guna memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Istilah *strafbaarfeit* merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, istilah *delik* yang dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.⁵⁷

5. Begal

Begal merujuk pada suatu jenis kejahatan yang dilakukan dengan cara tiba-tiba menyerang korban, biasanya di tempat-tempat umum atau sepi, dan merampas barang berharga milik korban, seperti uang, ponsel, atau kendaraan. Tindak kejahatan ini sering kali disertai dengan penggunaan kekerasan fisik, baik itu ancaman, pemukulan, atau kekerasan lainnya, untuk memaksa korban menyerahkan barang-barangnya. Di Indonesia, istilah "begal" lebih sering digunakan untuk menggambarkan tindakan kriminal yang terjadi di jalanan, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan.

Kejahatan ini umumnya melibatkan aksi perampasan atau pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan biasanya terjadi dalam situasi yang mendesak atau saat korban tidak dapat membela diri. Fenomena begal ini sering kali menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat, sehingga penanggulangan terhadap tindakan begal menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan keamanan publik.

⁵⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 69.

Dalam konteks hukum, begal adalah salah satu bentuk kejahatan jalanan yang bisa melibatkan ancaman senjata atau kekerasan fisik untuk mengambil barang berharga dari korban. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai tujuannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *begal* diartikan sebagai penyamun, sedangkan *membegal* berarti melakukan perampasan atau penyamunan di jalan. Sementara itu, *pembegalan* merujuk pada proses, cara, atau tindakan membegal, yakni perampasan di jalan. Kasus ini sering terjadi, sehingga warga di daerah tersebut merasa takut menggunakan perhiasan saat bepergian. Kejahatan semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 365, karena sebelum merampas kendaraan korban, pelaku biasanya memberikan ancaman, melakukan intimidasi, bahkan melakukan kekerasan terhadap korban.

Apabila tindakan begal mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berat dengan ancaman hukuman mulai dari 15 tahun penjara hingga hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Pelaku sering kali menggunakan senjata tajam atau senjata lain untuk mengancam korban atau memaksa kehendaknya. Dalam banyak kasus, tindakan begal tidak hanya terbatas pada pencurian, tetapi juga melibatkan serangan fisik yang serius terhadap korban, yang dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian.

Di Indonesia, tindakan begal termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius, terutama jika melibatkan kekerasan atau menyebabkan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi yang sangat berat untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan komponen vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab besar dalam menangani berbagai tindak kejahatan dan memastikan hukum ditegakkan dengan adil. Tugas ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang telah ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil konsensus para pendiri bangsa, yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.⁵⁸

Secara rinci, tugas penegak hukum meliputi pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.⁵⁹ Setiap tahapan dalam proses penegakan hukum memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara kriminal, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan norma dan nilai yang berlaku di dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, penegakan hukum di Indonesia sangat terkait dengan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip hukum negara. Hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum, baik dalam pencegahan, penyelidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, penegakan hukum juga berperan dalam mencapai keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum,

⁵⁸Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol 13, No 2 (2021).

⁵⁹ Anwar, A., Pababbari, M., & Ibrahim, M. (2023). *ANALISIS Paradigma Ilmu Sosial Profetik* (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo). SHOUTIKA, 3(2), 23-45.

tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Semua elemen ini saling mendukung untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.⁶⁰

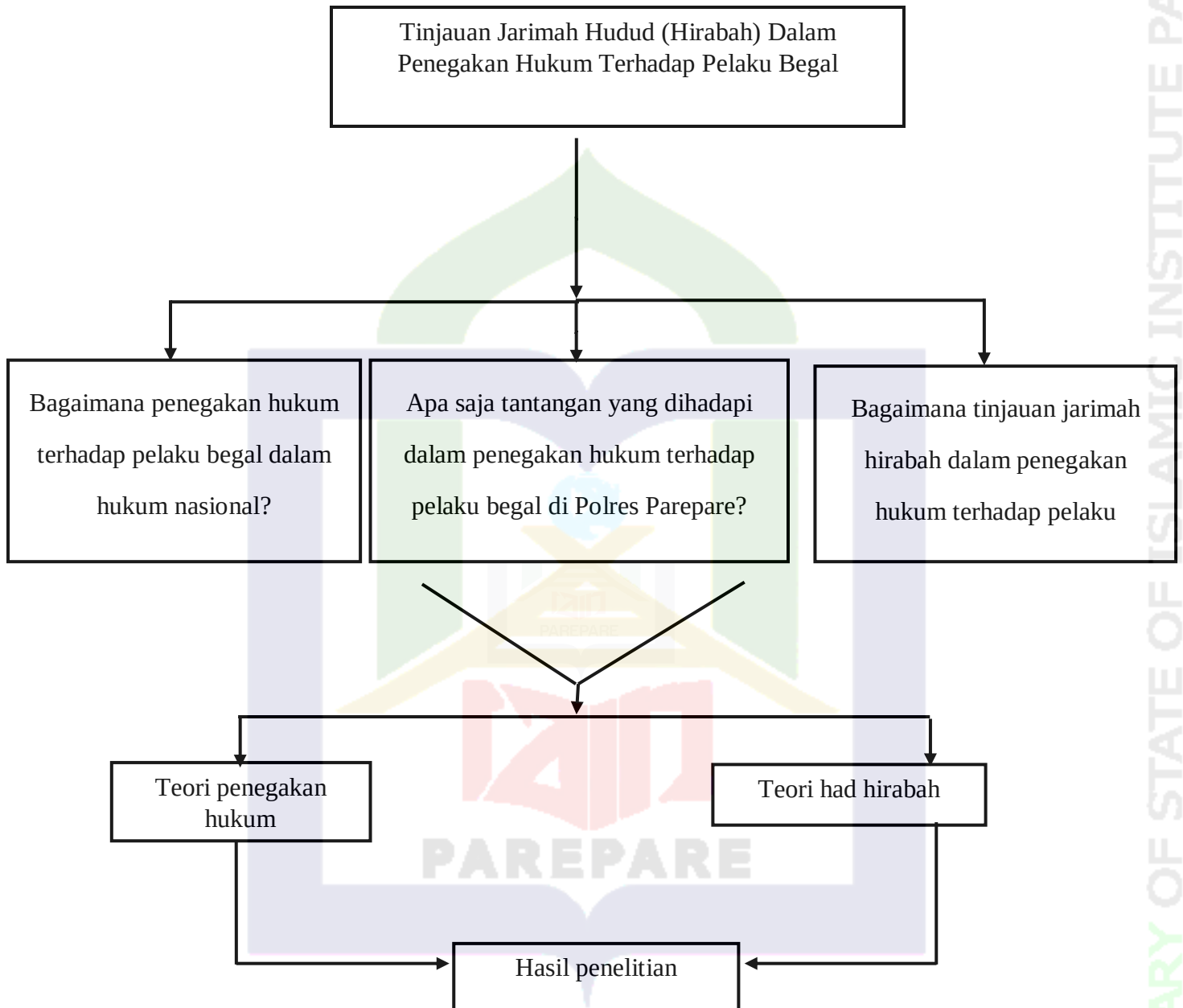
Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai komponen penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kolaborasi yang terpadu di antara institusi-institusi ini diarahkan untuk menjalankan fungsi represif dan preventif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku.⁶¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptuan dimana sebuah teori memiliki hubungan antara konsep dengan variabel yang menjelaskan tentang tinjauan *jarimah hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Kota Parepare yang dilihat dari dua aspek yaitu, pertama *jarimah hirabah* itu sendiri, kemudian kedua penegakan hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶⁰Mashendra, Mashendra. *Buku Referensi Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Eureka Media Aksara, 2021.

⁶¹Rusli Muhammad, 2020, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm, 80

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif melalui wawancara dengan satu individu yang kemudian diteruskan kepada individu lainnya, hingga diperoleh informasi yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data diperoleh dari para narasumber tersebut dijamin dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga mendapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori yang sesuai dengan yang diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana menganalisis masalah penegakkan hukum terhadap begal secara syariah atau *jarimah hirabah* di Polres Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Polres Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang selama dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada analisis *jarimah hirabah* dan hukum pidana sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan *jarimah hirabah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data *primer* dan data *sekunder*.

1. Data *Primer*

Sumber *primer* merupakan bahan penelitian yang berupa fakta- fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip. Adapun informan antara lain:

NO	NARASUMBER	JUMLAH
1.	Polisi	2
3.	Pelaku Begal	1

2. Data *Sekunder*

Data *sekunder* pada penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalkan lewat orang lain atau melalui dokumen pendukung.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan analisis *jarimah hirabah* terhadap tindak pidana begal, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data (*instrument*) yang tepat. sesuai dengan kondisi, waktu serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek tertentu secara cermat dan secara langsung di lokasi yang ingin diteliti tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, mengkaji, dan merangkum serta menulis data yang berkaitan *jarimah hirabah* dengan pembedaan bagi pelaku tindak pidana begal.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁶² Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji *kredibilitas*, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁶³ Dalam mencapai *kredibilitas* ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, membercheck.

2. Dependability (*Realibilitas*)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *dependabilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependabilitas* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau

⁶²Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁶³Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

3. *Confirmability*

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁶⁴ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif

⁶⁴Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).

berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁶⁵

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa *deduktif*, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

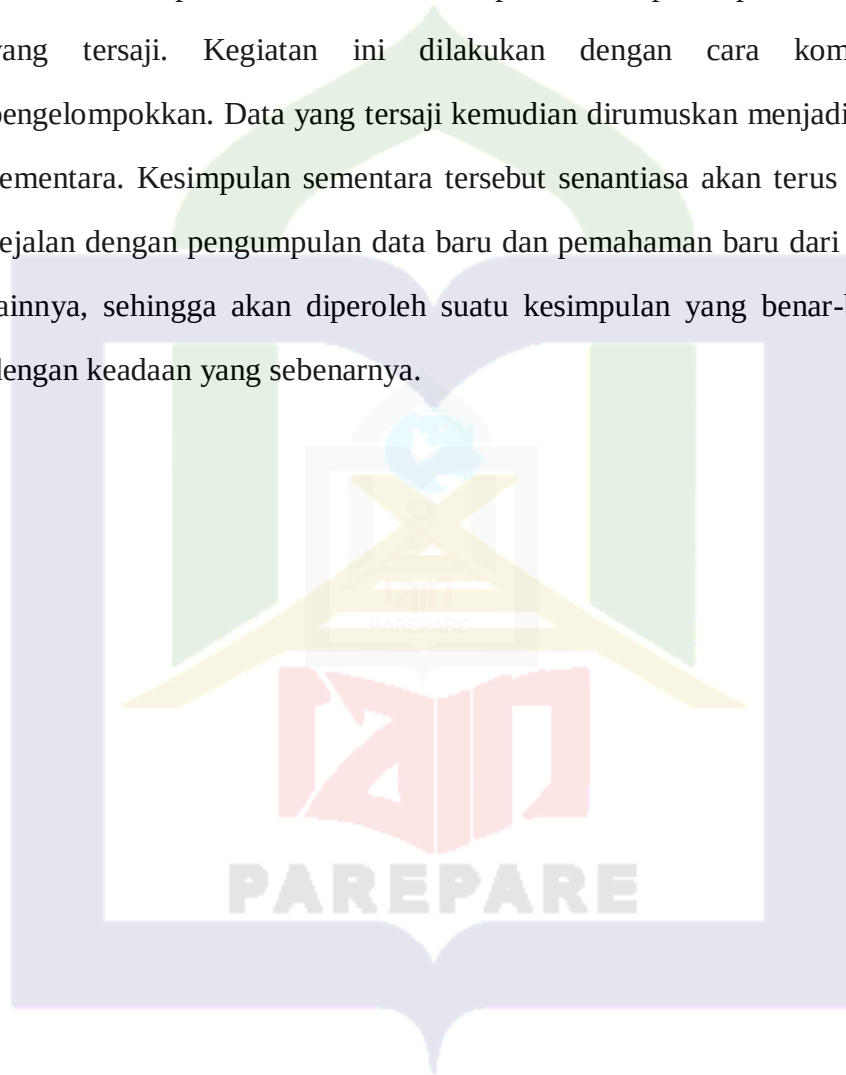
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Begal di Polres Parepare

Penegakan hukum terhadap pelaku begal di Indonesia merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Begal, yang sering dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menjadi permasalahan serius karena dampaknya yang tidak hanya merugikan korban secara materi tetapi juga mengancam nyawa dan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat khususnya di Kota Parepare. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku begal membutuhkan pendekatan hukum yang tegas dan komprehensif.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada IPDA Hamka S.E. selaku Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Kota Parepare sebagai berikut:

“Kepolisian terus berkomitmen dan bekerja keras dalam usaha untuk memberantas tindakan kejahatan begal di wilayah kami. Kami telah melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, dengan fokus utama di kawasan-kawasan yang dikenal sebagai titik rawan terjadinya kejahatan. Dalam beberapa bulan terakhir, kami berhasil menangkap beberapa pelaku begal yang terlibat dalam tindak kriminal tersebut, dan saat ini mereka sedang menjalani proses hukum yang sesuai. Kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat..”⁶⁶

Selain itu, Kanit Pidum dan jajarannya juga gencar mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati, khususnya dalam menjaga keselamatan diri dan barang berharga.

Dalam beberapa bulan terakhir, berhasil menangkap beberapa pelaku begal yang terlibat dalam tindak kriminal tersebut, dan saat ini mereka sedang menjalani

⁶⁶ Wawancara dengan Kanit Pidum Pada tanggal 9 desember 2024

proses hukum yang sesuai. Kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Adapun data yang berhasil di kumpulkan penulis dari hasil obsevasi dan wawancara, bahwa kasus begal di Kota Parepare sempat mengalami penurunan akan tetapi dalam kurung waktu 1 tahun kasus begal kembali meningkat.

Berdasarkan data hasil dari wawancara dari salah satu anggota Unit Pidum Brigpol Sri Ayu Sasmita, S. H,:

2020	2021	2022	2023
55	54	26	28

“Terlihat bahwa kasus pencurian, khususnya begal, di Kota Parepare menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2020-2022. Setelah setahun setelahnya terjadi peningkatan kembali dibanding tahun sebelumnya yang mengharuskan penegak hukum lebih meningkatkan pengamanan yang lebih ketat agar tetap menjaga ketertiban di tengah masyarakat.”⁶⁷

Negara telah menetapkan sejumlah aturan yang mengatur secara khusus tindak pidana begal, salah satunya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang tegas bagi penanganan kasus-kasus di mana pelaku begal menggunakan senjata api atau senjata tajam dalam melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera dan memastikan keselamatan masyarakat melalui pemberlakuan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak kriminal bersenjata.

⁶⁷ Wawancara dengan Brigpol Sri Ayu Sasmita, S. H pada tanggal 26 juni 2024

Dalam penegakan tindak pidana begal di Kota Parepare penulis juga berkesempatan mewawancarai narasumber yakni pelaku begal yang menjadi rekomendasi untuk dilakukan wawancara, inisial NS yang beralamat di Jl. Swaka Alam Lestari Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Parepare, salah satu dari dua pelaku yang melakukan tindak pidana begal. Alasan utama yang menjadikan pelaku NS melancarkan aksi bersama temannya berinisial HM yakni karena masalah ekonomi yang memaksa pelaku untuk melakukan perbuatannya, selain itu juga karena adanya kesempatan untuk melancarkan aksinya.

Pelaku juga menambahkan bahwa masalah keluarga juga mejadikan faktor hingga berani mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana. Pelaku menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aksinya, ia sering kali menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban agar menyerahkan barang berharga mereka. Meski demikian, ia mengaku tidak pernah berniat melukai korban secara langsung.

“Saya hanya ingin mengambil barangnya, tidak ada niat untuk mencederai,” tambahnya.⁶⁸

Aipda Rustam menambahkan, dalam proses penyidikan, menegaskan bahwa motif ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kriminal.

“Kami akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan di masyarakat.”⁶⁹

Pelaku kini menghadapi ancaman hukuman berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan pemberatan karena penggunaan

⁶⁸ Wawancara dengan Pelaku Begal Berinisial NS pada tanggal 11 Desember 2024

⁶⁹ Wawancara dengan Aipda Rustam pada tanggal 10 desember 2024

senjata tajam. Ia juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa.⁷⁰

Pernyataan dari pelaku dan penegasan kepolisian ini mencerminkan pentingnya pendekatan hukum yang tegas namun tetap menjunjung asas keadilan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Namun, masyarakat Parepare tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, karena meskipun statistik menunjukkan penurunan, kejahatan seperti pencurian belum sepenuhnya hilang. Penting bagi warga untuk tetap berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti tidak menyimpan barang berharga di tempat yang terlihat, menghindari penggunaan perhiasan berlebihan saat berada di tempat umum, dan memastikan kendaraan terkunci dengan baik saat parkir.

Secara lebih luas, Sulawesi Selatan masih berada di peringkat kelima dalam kasus kriminalitas secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan tetap ada, dan partisipasi masyarakat bersama dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi kejahatan.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus yang dilaporkan. Dari total 28 kasus yang tercatat, 12 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Penyelesaian tersebut umumnya terjadi setelah korban memutuskan untuk mencabut laporannya, yang biasanya disebabkan oleh pelaku yang telah mengembalikan barang yang sebelumnya diambil. Namun, untuk 16 kasus lainnya, prosesnya masih berlanjut, baik dalam tahap penyelidikan,

⁷⁰ Wawancara dengan anggota Unit PIDUM Polres Parepare Pada tanggal 9 Desember 2024

pemeriksaan, maupun pengadilan. Beberapa di antaranya masih dalam upaya pencarian pelaku atau sedang diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

B. Tantangan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Begal di Polres Parepare

Penanganan kasus begal menjadi salah satu tantangan signifikan dalam penegakan hukum, terutama di daerah dengan tingkat kejahatan yang relatif tinggi seperti Kota Parepare. Berbagai kendala muncul, baik dari sisi teknis, sosial, maupun ketersediaan sumber daya yang ada. Salah satu masalah utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus. Rasa takut akan ancaman dari pelaku atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum sering kali membuat korban atau saksi enggan untuk memberikan informasi atau melapor.⁷¹

Salah satu kendala yang sering muncul dalam penanganan kasus begal di wilayah hukum Polres Kota Parepare adalah adanya permintaan dari pelaku untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar proses pengadilan. Permintaan seperti ini biasanya diajukan dengan tujuan untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat dan melibatkan mekanisme informal, seperti mediasi atau kesepakatan tertentu dengan korban.

Menurut hasil wawancara dengan IPDA Hamka, S.E.,:

“Salah satu aspek utama dalam penanganan kasus, khususnya begal di wilayah hukum Polres Parepare, adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana. Upaya ini telah berhasil menurunkan angka kasus begal di Kota Parepare secara signifikan.”⁷²

⁷¹ Swara Justisia, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan," Swara Justisia - Universitas Ekasakti.

⁷² Wawancara dengan Ipda Hamka pada tanggal 10 desember 2024

Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal sendiri merujuk pada Pasal 365 ayat 1 dan 2 serta Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.

Metode yang digunakan oleh Kanit Unit Pidum Polres Kota Parepare untuk menangani kasus adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan pelaporan dari korban atau saksi untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kejadian.
- 2) Polisi mengumpulkan bukti fisik di lokasi kejadian seperti senjata yang digunakan, barang-barang korban, atau jejak pelaku.
- 3) Jika tersedia, rekaman CCTV dari tempat kejadian atau sekitarnya digunakan untuk mengidentifikasi pelaku.
- 4) Membuat profil pelaku berdasarkan modus operandi, lokasi kejadian, atau bukti yang ditemukan.
- 5) Melaksanakan operasi gabungan untuk meminimalkan potensi terjadinya begal, terutama di jam rawan yaitu operasi Operasi Cipta Kondisi, Pengejaran Polisi, dan Penyergapan

Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian sering kali berada pada posisi yang sulit. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kasus-kasus kriminal, terutama kejahatan serius seperti begal, diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, permintaan penyelesaian di luar pengadilan ini dapat menimbulkan tekanan bagi aparat, terutama jika mediasi tersebut melibatkan pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kedudukan atau kekuatan di masyarakat.⁷³

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97 –

Penanganan yang melibatkan mediasi atau kesepakatan informal juga berisiko menciptakan persepsi negatif terhadap aparat kepolisian. Masyarakat dapat menilai bahwa aparat lebih memihak kepada pelaku atau tidak serius dalam menegakkan hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan melemahkan upaya pencegahan serta pemberantasan kejahatan.

Oleh karena itu, aparat harus bersikap hati-hati dan tegas dalam menangani kasus seperti ini. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar asas keadilan. Selain itu, penting bagi aparat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum secara formal agar tercipta efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam proses penanganan begal kususnya, itu memiliki kendala dan tantangan oleh pihak kepolisian antara lain :

Tindak pidana begal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, muncul permintaan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian antara pelaku dan korban.

Namun, upaya seperti ini menghadirkan risiko dan pertimbangan yang sangat kompleks, baik dari segi hukum maupun sosial. Walaupun pelaku mungkin bersedia untuk menanggung semua kerugian korban, termasuk mengganti barang yang hilang atau rusak dan memberikan kompensasi, hal tersebut tidak

"Hukum acara pidana dirancang untuk menjaga kepastian hukum, sehingga penyelesaian tindak pidana berat harus dilakukan melalui jalur formal sesuai prosedur hukum yang berlaku.

menghapus sifat pidana dari perbuatan yang telah dilakukan. Pihak kepolisian, sebagai penegak hukum, tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan perkara ini hingga ke pengadilan.

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan penindakan Ipda Hamka

Menambahkan:

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan untuk menjaga keadilan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat luas. Ketika proses perdamaian dilakukan tanpa melibatkan sistem peradilan formal, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Pelaku bisa saja dianggap lolos dari hukuman formal, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Tidak jarang, korban atau keluarganya menjadi sasaran stigma sosial atau tekanan karena dianggap menerima perdamaian dengan pelaku. Hal ini dapat memunculkan konflik baru, baik antarindividu maupun antar kelompok di masyarakat.”⁷⁴

Dalam penanganan kasus begal, pihak kepolisian kerap memberikan ruang bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai. Hal ini dilakukan meskipun pada dasarnya kejahatan seperti begal dianggap sebagai tindak pidana serius yang seharusnya diselesaikan melalui proses peradilan hingga diperoleh putusan hukum di pengadilan. Pendekatan ini sering kali melibatkan opsi restorative justice, di mana pelaku atau keluarga pelaku berusaha mencari solusi yang lebih ringan dengan mengajukan permohonan keringanan hukuman atau berdamai dengan korban secara langsung.

Namun, berdasarkan pengalaman dalam menangani berbagai kasus begal, seperti yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Parepare, ditemukan bahwa tidak semua korban bersedia menyetujui upaya perdamaian ini. Beberapa korban justru menolak mentah-mentah tawaran tersebut karena merasa keadilan harus

⁷⁴ Hasil wawancara dengan IPDA HAMKA Kepala Unit Tindak Pidana Umum (PIDUM) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 9 Desember 2024.

ditegakkan melalui jalur hukum formal. Mereka memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut diproses sesuai aturan yang berlaku, hingga mencapai tahap persidangan dan putusan di pengadilan.

Situasi ini mencerminkan perbedaan pandangan antara pelaku dan korban mengenai cara penyelesaian kasus, di mana pelaku atau keluarganya berharap adanya pemulihan hubungan melalui perdamaian, sementara korban sering kali mengutamakan aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi yang setimpal bagi pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Hamka S.E. dalam tantangan penegakan hukum terhadap begal di Kota Parepare:

- a. Kekurangan personel dan peralatan yang memadai menghambat efektivitas patroli dan investigasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau area rawan kejahatan secara optimal.
- b. Seringkali, kasus begal tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum karena minimnya bukti yang kuat, seperti saksi yang tidak tersedia atau rekaman CCTV yang tidak jelas. Menurut penelitian, faktor ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian kasus begal.
- c. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan begal. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku begal sering kali berasal dari kalangan dengan pendidikan rendah dan status sosial ekonomi yang terpinggirkan.
- d. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian masih terbatas. Hal ini menghambat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku begal.

Menjaga integritas sebagai penegak hukum merupakan hal yang mutlak demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kasus, termasuk kasus begal, diselesaikan dengan adil tanpa adanya perlakuan istimewa atau tebang pilih. Penanganan kasus begal memiliki tantangan tersendiri karena sifat tindak pidana ini yang kerap kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, baik dari korban yang menuntut keadilan maupun dari pelaku yang mungkin berusaha mencari jalan damai. Namun, undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa kasus begal tidak boleh diselesaikan melalui jalur damai atau *restorative justice*.

Alasan utama dari larangan ini adalah untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa mendatang. Jika pelaku begal dibebaskan tanpa melalui proses hukum yang tegas, ada risiko besar bahwa mereka akan mengulangi tindak pidana tersebut. Selain itu, keputusan untuk membebaskan pelaku begal dari hukuman formal juga dapat memunculkan hukuman sosial dari masyarakat, seperti stigma negatif atau tindakan main hakim sendiri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang cermat dan tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Penegak hukum tidak hanya bertugas menjalankan aturan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus begal melibatkan berbagai aspek, mulai dari tekanan masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga kemungkinan ancaman terhadap keamanan pribadi penegak hukum itu sendiri. Kendati demikian, tugas utama penegak hukum adalah memastikan

bahwa keadilan ditegakkan tanpa kompromi, dan integritas mereka sebagai pelaksana hukum tetap terjaga. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan, dan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan, dapat tercapai secara maksimal.

C. Tinjauan *Jarimah Hirabah* dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Begal di Polres Parepare

Pemberian sanksi atau hukuman dalam Islam bertujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Hukuman dirancang sebagai bagian dari sistem hukum syariat yang tidak hanya mencegah kejahatan, tetapi juga memberikan efek edukasi dan pembelajaran bagi pelakunya.

Dalam konteks penegakan hukum, salah satu fungsi utama pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana (*jarimah*) agar menjadi individu yang lebih baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini menunjukkan perhatian syariat Islam terhadap reformasi moral dan perilaku pelaku tindak pidana. Diharapkan melalui hukuman, pelaku menyadari bahwa menjauhi kejahatan bukan hanya karena takut terhadap sanksi hukum, tetapi karena dorongan kesadaran moral dan keyakinan akan tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Kesadaran semacam ini menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan kejahatan. Sebelum melakukan suatu tindak pidana, individu diharapkan merenungkan bahwa perbuatannya diawasi oleh Tuhan dan dapat membawa konsekuensi di dunia maupun akhirat. Bahkan jika seseorang lolos dari pengawasan hukum dunia, ia tidak akan dapat menghindari pertanggungjawaban di akhirat. Dengan demikian, sistem hukum Islam tidak hanya menekankan aspek

represif, tetapi juga transformasi individu dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan melalui pendekatan spiritual dan moral.

Pada dasarnya, tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan yang melanggar keadilan dan menimbulkan ketidaksenangan serta kemarahan masyarakat terhadap pelakunya. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan simpati dan belas kasih kepada korban. Penjatuhan hukuman kepada pelaku berfungsi sebagai reaksi sosial sekaligus bentuk balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya memberikan ketenangan kepada korban.

Pemberian hukuman dalam perspektif syariat Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan pelajaran dan memungkinkan pelaku menjalani proses penyucian diri. Melalui hukuman yang diberikan, pelaku diharapkan dapat merasakan akibat yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga timbul kesadaran untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan.⁷⁵

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perampokan dan pencurian. Perbedaan tersebut terletak pada cara pelaksanaannya. Pencurian biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui orang lain, sementara perampokan dilakukan secara terbuka dengan disertai tindakan kekerasan.⁷⁶

Hirabah, yang dapat diartikan sebagai perampokan atau pembegalan, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

⁷⁵ An-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* menekankan bahwa hukuman dalam Islam memiliki dimensi moral untuk mengarahkan pelaku kembali kepada jalan yang benar.

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, h. 638.

terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah. Tujuannya adalah untuk menguasai harta korban atau bahkan membunuhnya guna menimbulkan rasa takut. Dalam tindakan ini, pelaku menggunakan ancaman, gertakan, intimidasi, dan kekerasan untuk menciptakan ketakutan pada korban.

Unsur utama dari hirâbah meliputi pelaksanaannya yang biasanya terjadi di tempat umum atau di luar wilayah pemukiman korban, dilakukan secara terbuka, serta adanya elemen kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, hirâbah juga memiliki kesamaan dengan jarimah pencurian, seperti pengambilan barang yang bukan milik pelaku dan adanya niat serta kesengajaan dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Adapun hadist yang menjelaskan tentang jarimah hudud (*hirabah*) sebagai berikut:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا
(رواه البخاري ومسلم)

Terjemahnya: "Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."

Imam Nawawi, dalam karyanya *Syarah Shahih Muslim*, memberikan penjelasan mendalam terkait makna frasa "فَلَيْسَ مِنَّا" dalam hadis Rasulullah SAW: "*Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan dari golongan kami.*" Menurut Imam Nawawi, frasa ini mengandung peringatan keras bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, seperti mengangkat senjata untuk menyerang orang lain, baik dalam konflik pribadi maupun dengan tujuan menciptakan ketakutan secara luas.

Imam Nawawi menegaskan bahwa penggunaan frasa "فَلَيْسَ مِنَّا" tidak berarti pelaku keluar dari agama Islam secara syariat, tetapi menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan akhlak seorang Muslim sejati. Pelaku dianggap telah menyimpang dari jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yakni jalan kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan kata lain, pelaku tindakan semacam ini tidak mencerminkan karakter dan akhlak mulia yang menjadi identitas seorang Muslim.

Beliau juga menekankan bahwa penggunaan senjata dengan tujuan yang tidak benar tidak hanya memberikan dampak buruk bagi individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih luas terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Tindakan tersebut menciptakan gangguan yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang menggunakan senjata dengan niat buruk, seperti melakukan penyerangan, perampokan, atau menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, efeknya tidak terbatas pada korban saja, tetapi meluas hingga menciptakan ketidaknyamanan dan rasa cemas di lingkungan sekitar.

Hal ini pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dan menurunkan rasa aman secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan seperti ini dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, yang secara tegas melarang perbuatan yang merugikan pihak lain dan masyarakat luas.

Selain itu, Imam Nawawi menyebutkan bahwa ancaman keras yang disampaikan dalam hadis ini juga mengindikasikan adanya konsekuensi hukum bagi pelaku. Dalam konteks hukum Islam, tindakan mengangkat senjata untuk menakut-nakuti atau melukai orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

berat, seperti *hirabah* atau kejahatan bersenjata. Hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan, termasuk hukuman mati, potong tangan, atau hukuman lain yang bersifat tegas.

Dengan penjelasannya ini, Imam Nawawi ingin menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-shariah*). Ketika individu mengangkat senjata dengan niat jahat, ia tidak hanya melanggar hak-hak orang lain tetapi juga merusak harmoni sosial yang seharusnya dijaga oleh setiap Muslim. Karena itu, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran serius yang membutuhkan penanganan tegas untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lebih lanjut.

Hadist yang lain juga menjelaskan tentang begal dimana memuat tentang menakut nakuti masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

Terjemahnya: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti Muslim lainnya."
(HR. Abu Dawud)

Imam Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, memberikan perhatian besar terhadap akhlak dalam interaksi sosial, termasuk dalam larangan menakut-nakuti sesama manusia. Beliau menekankan bahwa tindakan menakut-nakuti orang lain, baik secara langsung melalui ancaman fisik maupun secara tidak langsung melalui ucapan atau gestur, adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai akhlak Islam. Perbuatan ini, menurut Al-Ghazali, mencerminkan sifat kezaliman, yang tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan.⁷⁷

⁷⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 3, Bab Adab dan Akhlak dalam Interaksi Sosial.

Al-Ghazali menguraikan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan rasa aman dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut beliau, rasa aman merupakan kebutuhan mendasar manusia yang menjadi landasan terciptanya masyarakat yang damai. Ketika rasa aman ini dirusak, baik oleh tindakan nyata maupun ancaman psikologis, maka pelakunya telah melanggar salah satu prinsip mendasar dalam Islam, yaitu menjaga hak-hak individu. Perbuatan seperti ini, selain merusak hubungan antarindividu, juga menghilangkan rasa saling percaya dalam masyarakat.

Al-Ghazali menyoroti bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi manusia. Ketika keamanan terganggu, baik individu maupun masyarakat tidak akan mampu menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan normal. Dalam pandangannya, Islam memberikan perhatian besar terhadap hak setiap individu untuk hidup dalam rasa aman, menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama dalam tatanan kehidupan.

Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengganggu atau mengancam rasa aman dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum syariat. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga keamanan bagi keberlangsungan kehidupan yang harmonis dan sejahtera dalam pandangan Islam.

Beliau juga menegaskan bahwa tindakan menakut-nakuti, bahkan jika dilakukan dengan maksud bercanda, tetap dapat membawa dampak negatif yang tidak diinginkan. Perilaku semacam itu berpotensi merusak hubungan sosial antarindividu, karena dapat menciptakan ketegangan, ketidaknyamanan, dan bahkan melukai perasaan orang lain. Selain itu, candaan yang bersifat menakut-nakuti ini dapat menanamkan rasa tidak suka atau kebencian di hati orang yang menjadi sasaran, sehingga memperburuk keharmonisan dalam hubungan sosial.

Oleh karena itu, tindakan semacam ini perlu dihindari, mengingat dampaknya yang bisa merugikan baik secara emosional maupun sosial.

Menurut Al-Ghazali, tindakan seperti ini sering kali disebabkan oleh penyakit hati, seperti kesombongan (*takabbur*), kebencian (*hiqd*), atau keinginan untuk menunjukkan kekuasaan atas orang lain. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) sebagai cara untuk menghindari perilaku merugikan orang lain. Beliau juga mencontohkan perilaku Rasulullah SAW yang selalu penuh kasih sayang dan empati, bahkan dalam situasi sulit, sebagai teladan yang harus diikuti oleh setiap Muslim.⁷⁸

Penulis juga berkesempatan mewawancarai salah satu anggota dari Unit Pidum Polres Parepare Aipda Rustam,:

“Bahwa peranan persoalan agama sangat dibutuhkan untuk bekal menjalani keseharian, karena dalam islam khususnya sudah diatur dan dimuat didalamnya berbagai aturan aturan yang menjadikan hidup lebih terarah.”

Peran tokoh agama juga sangat dibutuhkan untuk saling mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama bersinergi menjaga kerukunan dan kedamaian agar tidak terjadi lagi tindak pidana khususnya begal.

Aipda Rustam, salah satu anggota Unit Pidum Polres Parepare, menyatakan:

“Bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bekal moral dan spiritual bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agama, khususnya Islam, telah menyediakan berbagai aturan dan pedoman yang dirancang untuk menjadikan hidup lebih terarah dan bermakna.”

Dalam pandangan beliau, nilai-nilai agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pribadi, tetapi juga sebagai landasan dalam menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat.

⁷⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 4, Bab *Tazkiyatun Nafs wa Ma'rifat Al-Akhlaq al-Mazmumah*, hlm. 34.

Lebih lanjut, Aipda Rustam menekankan pentingnya peran aktif tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh agama memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengingatkan dan mengedukasi masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan bersinergi dalam menjaga kerukunan serta kedamaian. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara masyarakat dan tokoh agama, berbagai tantangan sosial, termasuk tindak pidana seperti aksi begal, dapat dicegah. Kehadiran tokoh agama di tengah masyarakat diharapkan mampu menanamkan kesadaran kolektif untuk menghindari perilaku menyimpang sekaligus memotivasi masyarakat untuk hidup dalam harmoni sesuai dengan ajaran agama.

Hukuman had bagi pelaku perampokan wajib ditegakkan karena perampokan adalah kejahatan besar yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak kejahatan ini sering kali melibatkan niat untuk mencuri sekaligus membunuh dalam satu tindakan. Oleh karena itu, perampokan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian atau pembunuhan.

Perampokan atau pembegalan pada dasarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Pelaku telah dianugerahi berbagai nikmat besar, seperti kekuatan dan kesehatan, namun tidak mensyukurinya dan malah menyalahgunakan nikmat tersebut untuk tujuan yang salah. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan perampokan, syariat Islam menetapkan hukuman yang berat dengan tingkatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan bentuk dan tingkat keparahan perampokan yang dilakukan.⁷⁹

⁷⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah alYusufiyah, t.th, h. 312-314

Dalam konteks penanganan kasus begal, pihak kepolisian sering memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Pendekatan ini sering kali melibatkan konsep restorative justice, di mana pelaku atau keluarganya mengajukan permohonan keringanan dengan cara berdamai dengan korban. Meskipun demikian, tindakan kejahatan seperti begal, yang sering dikategorikan sebagai tindak pidana serius, seharusnya idealnya diproses hingga pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil. Dalam beberapa kasus di wilayah Polres Parepare, korban menolak upaya perdamaian tersebut, lebih memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan pendekatan jarimah hudud, khususnya hudud *hirabah* dalam hukum Islam, kasus begal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan ancaman, kekerasan, atau perampokan dengan paksaan di tempat umum. *Hirabah* dalam hukum Islam merujuk pada tindak pidana yang merusak keamanan masyarakat dan menimbulkan ketakutan, seperti perampokan, pembunuhan, atau penyerangan bersenjata.

Dalam pendekatan ini, pelaku *hirabah* dipandang melakukan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat dan tatanan sosial, sehingga hukuman yang diberikan bersifat tegas dan berat.

Hudud *hirabah* memiliki hukuman yang telah ditetapkan (hudud) oleh syariat, yang meliputi eksekusi mati, penyaliban, pemotongan anggota tubuh, atau pengasingan, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan keamanan masyarakat, dan menegakkan keadilan.

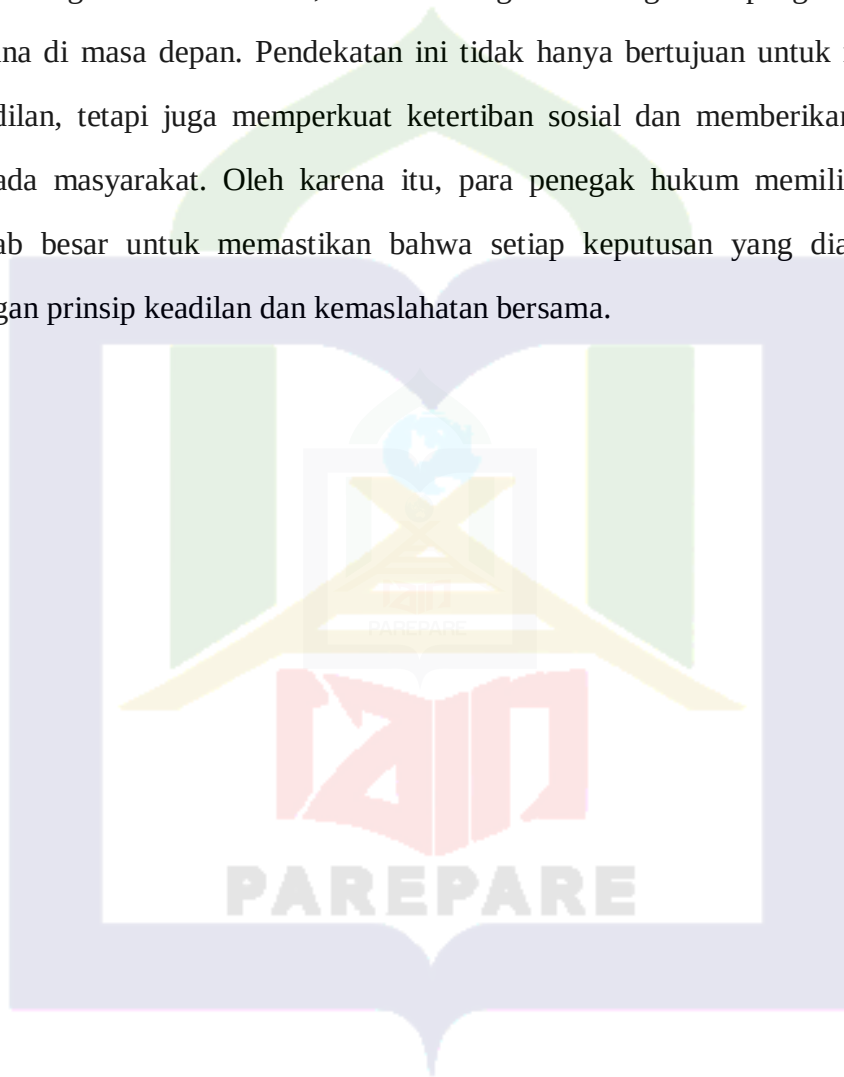
Dalam konteks hukum hudud yang berkaitan dengan hirabah, penerapan pendekatan *restorative justice* mungkin menghadapi sejumlah kendala. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fokus utama yang mendasari hukum Islam dalam menangani kasus-kasus seperti hirabah. Hukum Islam menitikberatkan pada perlindungan hak-hak kolektif masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada penyelesaian konflik secara individual antara pelaku dan korban.

Dalam kasus hirabah, yang melibatkan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan publik, perhatian utama diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara individu mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam kasus ini, yakni melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak buruk perbuatan tersebut.

Namun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang untuk aspek rekonsiliasi, seperti maaf dari korban atau ahli waris korban, yang dapat memengaruhi penerapan hukuman. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan keadilan yang tegas dan peluang untuk pemulihan hubungan, meskipun dalam kasus *hirabah*, pendekatan ini harus tetap tunduk pada prinsip syariat yang lebih besar, yaitu menjaga kemaslahatan umum.

Sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam, pelaku *hirabah* dikenakan sanksi yang tegas, seperti qisas, hukuman potong tangan, atau hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Tujuan utama dari pemberian hukuman yang berat ini adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, serta memulihkan keamanan dan keadilan di tengah masyarakat.

Dengan merujuk pada prinsip *hirabah*, penegakan hukum terhadap begal seharusnya dilakukan dengan tegas, tanpa kompromi, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan harus mencerminkan keadilan, melindungi hak-hak korban, serta mencegah kemungkinan pengulangan tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga memperkuat ketertiban sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, para penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kejahatan begal di Kota Parepare terus mengalami penurunan sampai sekarang mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 akan tetapi kembali lagi meningkat di tahun 2023.

Peran penegak hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab penuh tapi peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga ketertiban umum. Integritas sebagai penegak hukum harus senantiasa dijaga demi kepentingan bersama, tanpa adanya diskriminasi dalam menangani suatu kasus, terutama yang melibatkan pelaku begal. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Penyelesaian kasus begal, berdasarkan undang-undang, tidak boleh dilakukan melalui proses damai atau restorative justice. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan serta menghindari hukuman sosial yang dapat menimpa pelaku apabila mereka dibebaskan dari sanksi hukum.

Perampokan atau pembegalan mencerminkan sikap kufur terhadap nikmat Allah. Pelaku telah dianugerahi kenikmatan besar, seperti kekuatan dan kesehatan, namun tidak mensyukurinya, bahkan menyalahgunakannya untuk tujuan yang salah. Karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh perampokan, syariat menetapkan hukuman berat yang bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sanksi untuk perampok berbeda-beda tergantung pada tindakannya, merujuk pada

penafsiran surat Al-Maidah ayat 33. Huruf *ataf* aw dalam ayat tersebut dipahami sebagai bentuk perincian. Jika pelaku membunuh sekaligus merampas harta, hukumannya adalah salib. Jika hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jika pelaku hanya merampas harta tanpa membunuh hukumannya adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang. Sementara itu, jika pelaku hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta atau membunuh, maka hukumannya adalah penjara.

Terkait hukuman potong tangan, para mufasir baik klasik maupun kontemporer memiliki beragam pandangan. Misalnya, menafsirkan potong tangan bukan secara harfiah sebagai pemotongan anggota tubuh, melainkan sebagai upaya memotong kemampuan pelaku untuk mengulangi kejahatan. Ia berpendapat bahwa hukuman ini dapat digantikan dengan hukuman yang lebih manusiawi, seperti penjara atau denda, selama tetap memberikan efek jera.

2. SARAN

1. Untuk pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan pembanding untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dibidang tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.
2. Pemerintah dan aparat terus meningkatkan pengawasan dan himbauan agar tindak pidana pembegalan terus berkurang.
3. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi menggunakan perhiasan seperti emas, berlian dan barang mewah lainnya secara berlebihan agar tidak memancing orang lain berbuat pidana, karena awalnya tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tapi ada kesempatan di situ bisa menjadi penyebab terjadinya begal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Aditya, E. P. *Implementasi Teori Deterrence dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia* (Jurnal Kriminologi Indonesia, 2021)
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2021
- Antonio, M. S. I. *Islam dan Hukum Pidana: Perspektif Kontemporer*, PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Anwar, A. Pababbari, M., & Ibrahim, M. *Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik* (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo). Shoutika, 3(2).
- Ar-Rahman, Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 33, (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021)
- Aziz, Y. A., Sa'ad, S. *Azab-Azab yang Disegerakan di Dunia: 33 Kisah Pengingat*
- Bahar, R. "Pengertian dan Penerapan *Jarimah Hirabah* dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Terbaru." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 2023
- BPS, *Statistik Kriminal*, ed. oleh Trophy Endah Rahayu, Dr. Nenden Budiarti, dan Devy Setiyowati, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: ©Badan Pusat Statistik, 2023).
- Brigpol Sri Ayu Sasmita, Banit Pidum Satreskrim Polres Parepare, *Wawancara di Polres Kota Parepare*, tanggal 22 Juni 2024
- Brigpol Sri Ayu Sasmita, Banit Pidum Satreskrim Polres Parepare, *Wawancara di Polres Kota Parepare*, tanggal 24 Juni 2024
- Budiman, A. "Analisis Kejahatan Begal Di Indonesia: Studi Kasus Jakarta," *Jurnal Kriminologi* 10, no. 2 (2021)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) pada hari kamis, 22 agustus 2024 pada pukul 14:48
- Fahrurrozi. *Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2021
- Fauzi, A. (2023). "Pemahaman Konsep *Hirabah* dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 12(2), 78-94. DOI: 10.2345/jhisp.2023.12278. Artikel ini membahas pemahaman dan penerapan konsep *hirabah* dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia, serta perbedaan antara hukum Islam dan praktik hukum yang ada.
- Fauzi, M. (2021). *Dampak Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Kejahatan: Perspektif Kriminologi Sosial di Indonesia*. *Jurnal Studi Sosial dan Kriminologi*, 16(2)
- Gani, R. A. dkk, *Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata*, VOL. 1, NO.2.

- Hamim, Khairul. Fikh Jinayah, (Mataram: Sanabil, 2020)
- Hamzah, Ahmad. *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Penerbit Buku Kompas, 2024.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2022)
- Haq, Islamul. Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),
- Hidayat, T. Analisis Definisi *Jarimah Hirabah* dalam Literatur Fiqih dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pembangunan*, 2023 13(2), 98-115.
- Huda, A. N. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 3 (2019): 89–104.
- Iqbal, M. *Perbandingan Pendapat Fiqih dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 2020
- Ismail, Muhammad. "*Jarimah Hirabah* Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Beberapa Negara," *Jurnal Syariah Dan Hukum: Jiwa Yang Lupa*, Bandung: PT Mizan Pustaka,
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Tahunan: Implementasi Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham, 2022)
- Kusnadi, I. (2020). *Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kriminalitas Jalanan di Indonesia: Studi Kasus Pembegalan*. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 13(1)
- M H H Zulkarnain Lubis , H Bakti Ritonga, dan M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2021)
- Marlina, A. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020)
- Marsaid, M. *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Cv Amanah 2020), hlm 161
- Mashendra, Mashendra. *Buku Referensi Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Eureka Media Aksara, 2021.
- Mekarisce, A. A. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Muhammad, Rusli. 2020, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,
- Mulyadi, Hadi. *Kriminalitas dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Grafindo, 2023.
- Muslich, A. W. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2019,
- Muslim, Salam. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2022).
- Najwa, Nur, et al. "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" 1, no. 2 (2024).

- NIM, M. F. A. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol 13, No 2 (2021).
- Ningrum, Putu Ary Prasetya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan." Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu 4.1, 2020
- Nugroho, A. A. *Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Prasetyo, T. *Efektivitas Hukum Pidana dalam Mencegah Kejahatan: Studi di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2022)
- Prasetyo, T. *Rehabilitasi Narapidana di Indonesia: Pendekatan Holistik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2021).
- Purnama, A., & Hadi, S. (2022). *Efektivitas Kampanye Kesadaran Masyarakat dalam Mengurangi Kasus Pembegalan di Jakarta*. Jurnal Penelitian Keamanan, 15(3)
- Purnomo, R. (2021). *Peran Kepolisian dalam Masyarakat*. Universitas Indonesia Press.
- Qadratillah, M. T. Kamus Bahasa Indonesia
- Raharjo, S. *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020)
- Rahmadina "Analisis Had Hirabah Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/Pn Plg)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang 2019)
- Rahman, L. "Kajian Konseptual dan Praktis tentang *Harb* dalam Literatur Tafsir Klasik dan Modern." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2024.
- Rizka niraini, "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam" (Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)
- Setiawan, I. *Tantangan dan Peluang dalam Rehabilitasi Narapidana di Indonesia* (Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 2021)
- Shaleh, S. *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Siti Nur Hozizah, "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" (Skripsi,: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta,(2019)
- Sugianto. *Teori Hukum Pidana: Perspektif Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021
- Sugiyono, S. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sulaiman, Ahmad Sulaiman. *Studi Terbaru dalam Hukum Pidana Islam*. Penerbit

Madani Press, 2021.

Sulaiman, M. (2024). "Penafsiran Istilah *Harb* dalam Tafsir al-Manar dan Aplikasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. "*Jurnal Tafsir dan Hukum Islam*.

Syukri, Achmad. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kejahatan di Masyarakat*, Surabaya: Laksana, 2021.

Tafsir Al-Qurtubi, *Kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Tafsir Surah Al-Maidah ayat 33*.

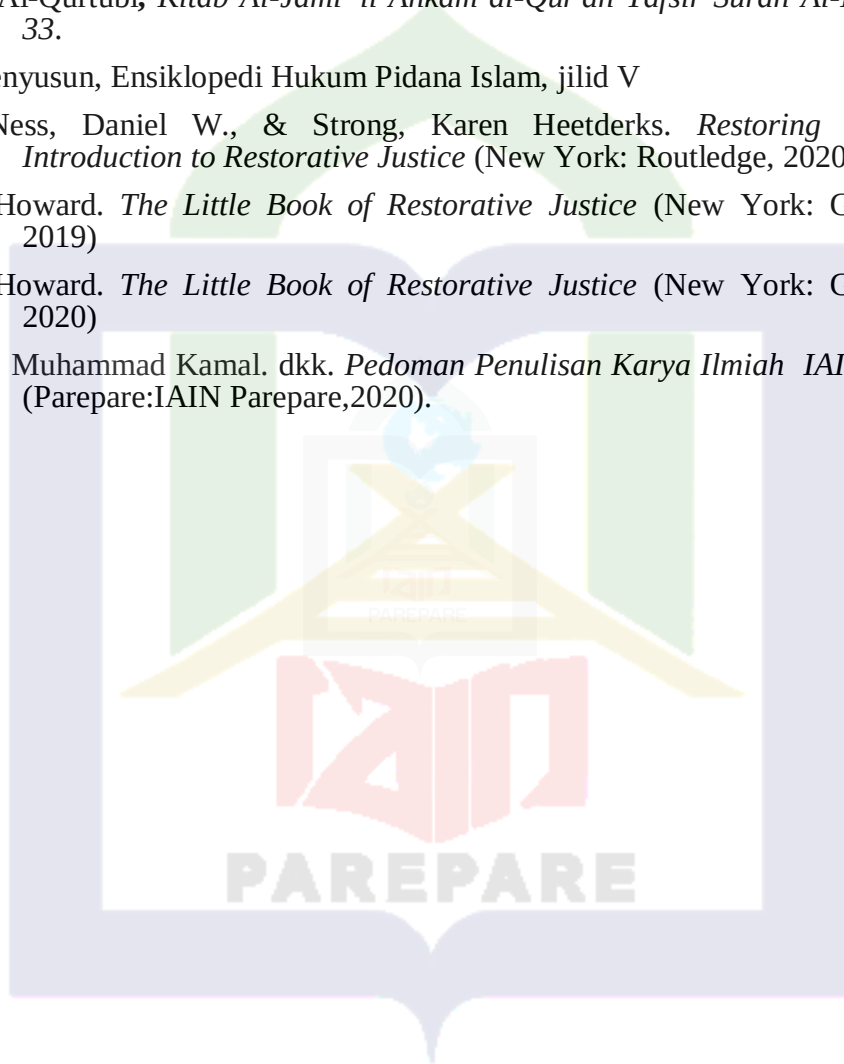
Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V

Van Ness, Daniel W., & Strong, Karen Heetderks. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New York: Routledge, 2020)

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2019)

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2020)

Zubair, Muhammad Kamal. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare:IAIN Parepare,2020).



LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FAJAR
 NIM : 2020203874231033
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : TINJAUAN *JARIMAH HUDUD (HIRABAH)* DALAM
 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL
 (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KEPOLISIAN :

1. Apakah itu begal?
2. Apa saja bentuk begal?
3. Apa saja ancaman untuk pelaku begal?
4. Apa tindakan kepolisian dalam penegakan begal?
5. Bagaimana kejahatan di Kota Parepare apakah meningkat atau menurun?
6. Ada berapa kasus begal di Kota Parepare
7. Apakah ada tindakan khusus yang di tawarkan untuk pelaku begal?

WAWANCARA DENGAN PELAKU :

1. Apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindakan begal?
2. Apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana begal sebelumnya?
3. Apakah pelaku sebelumnya mempunyai niatan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana begal?
4. Apa pelaku mengetahui tentang undang undang atau hukum islam yang mengatur tentang tindakan yang dilakukan?
5. Niatan pelaku untuk mengulangi perbuatan apa bisa terjadi di masa mendatang?
6. Hukuman yang diberikan apakah memberikan efek jera bagi pelaku?
7. Bagaimana rencana pelaku ketika lepas dari hukuman yang diberikan?

Parepare, 23 September 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M. H.

NIP . 19840312 201503 1 004

NIP. 197907052023211015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2667/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

26 November 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD FAJAR
Tempat/Tgl. Lahir : CIKUALE, 16 Desember 2001
NIM : 2020203874231033
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.ANDI WENDA PETTA GULI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN JARIMAH HUDUD (HIRABAH) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL
(STUDI KASUS POLRES PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000846

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 846/IP/DPM-PTSP/12/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MUHAMMAD FAJAR

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM

ALAMAT : WANUAE, KAB. PINRANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN JARIMAH HUDUD (HIRABAH) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL (STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN : POLRES PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 30 November 2024 s.d 29 Desember 2024

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 02 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 14 / XII / RES.1 / 2024 / Reskrim

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu hukum islam Nomor : B-2667 / In.39 / FSIH.02 / PP.00.9 / 11 / 2024, tanggal 26 November 2024, perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : KASMAWATI,SH
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAURMINTU SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMMAD FAJAR
Tempat / Tgl.Lahir : CIKUALE, 16 DESEMBER 2001
NIM : 2020203874231033
Fakultas / Program Studi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : Jl. ANDI WENDA PETTA GULI,KEC.SUPPA,KAB PINRANG

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "TINJAUAN JARIMAH HUDUD (HIRABAH) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL (STUDI KASUS POLRES PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 10 Desember 2024



an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.

KAURMINTU SATUAN RESKRIM
KASMAWATI,S.H
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77040638

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangani dibawah ini :

Nama : **RODA HANUKA**
 Pekerjaan : **POLISI**
 Alamat : **Perum Yamin**
 Selaku Pihak : **NARASUMBER**

Menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fajar**
 Nim : **2020203874231033**
 Prodi : **Hukum Pidana Islam**
 Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD FAJAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **TINJAUAN JARIMAH HUDUD (HIRABAH) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL (STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

[Signature]
 Roda Hanuka, Fe
 4004 May 791/1873

IDENTITAS NARASUMBER

Yang betandatangan dibawah ini :

Nama : AIPDA RUSTAM
Pekerjaan : POLISI
Alamat : ASPT. 1 Polres Parepare
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa :

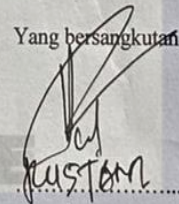
Nama : Muhammad Fajar
Nim : 2020203874231033
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD FAJAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **TINJAUAN JARIMAH HUDUD (HIRABAH) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BEGAL (STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan


RUSTAM

AIPDA / HUK - 83070831



(Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polres Parepare IPDA HAMKA)



(Wawancara Dengan Anggota Reskrim Polres Parepare AIPDA Rustam)

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD FAJAR. Lahir di Cikuale pada tanggal 16 Desember 2001 dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sahabuddin, S.Pd dan Ibu Hasnaeni. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di RA DDI Raudatul Atfal Suppa pada tahun 2007-2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 99 Suppa pada tahun 2008-2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs DDI Ittihadul Ushrati Wal Jamaah Pinrang tahun 2014-2017. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di MAN 1 Parepare pada tahun 2017-2020. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tinjauan Jarimah Hudud (Hirabah) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal (Studi Kasus di Polres Parepare)*”

